

PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL-POLITIK”  
MUSLIM DI HINDIA BELANDA TERHADAP

**REGULASI IBADAH HAJI OLEH  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

Pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah dilematis dalam menjalankan program-program kolonialisme mereka terhadap rakyat jajahan. Salah satunya yang paling rumit dan merepotkan Belanda adalah tradisi haji umat Islam yang bersifat tahunan. ibadah berskala kolosal ini dirasa mengganggu bagi penguasa kolonial karena para jemaahnya harus pergi ke kawasan yang disinyalir oleh intelijen pemerintah sebagai sumber “virus” anti penguasa kafir dan inspirasi semangat melawan penjajahan Barat. Pemerintah Hindia Belanda mendapat banyak bukti meyakinkan betapa tingginya frekuensi keterlibatan kalangan haji dalam berbagai pemberontakan dan kerusuhan anti pemerintah. Cara yang segera terpikir dalam benak penguasa kolonial tentu dengan melarang semua orang pergi naik haji. Ternyata Belanda tidak bisa semudah itu melakukannya, karena dilihat untung ruginya, diyakini usaha pelarangan akan menimbulkan amarah publik bermuara religius yang bermuara kepada aksi pemberontakan besar anti pemerintah, sehingga berujung kepada kerugian-kerugian total agenda kolonial seperti yang telah mereka rasakan kemudian dalam Perang Diponegoro dan Paderi. Maka sikap yang diambil adalah sebuah pilihan sulit, yaitu tidak melarang orang pergi naik haji, namun tidak pula dibiarkan aktivitas ibadah tersebut berjalan sendiri tanpa pengawasan. Walhasil, pemerintah Hindia Belanda tampil menjadi penyelenggara ibadah haji itu sendiri. Mereka mengatur urusan pemberangkatan, transportasi, bahkan sampai mendirikan lembaga resmi sendiri di Jeddah serta perumusan regulasi tersendiri tentang haji. Artinya, tradisi haji sudah menjadi urusan negara. Semua itu bertujuan untuk menjadikan ibadah haji terpantau dan terkendali dan wadah terselubung mengurangi keinginan orang naik haji. Namun kenyataannya berbagai kampanye negatif dan penerbitan regulasi yang bersifat menghambat orang berhaji, bisa dikatakan gagal, karena yang terjadi sebaliknya, peminat haji setiap tahun naik terus. Selain itu berbagai aksi pemberontakan dan ide anti-Belanda juga tidak pernah hilang, terutama pada dua dekade terakhir abad 19. Anehnya lagi, belakangan, pemerintah kolonial Belanda menangkap “sinyal” keuntungan finansial dari banyaknya orang pergi haji yang tentu akan menambah isi kocek negara. Karena, diketahui perusahaan kapal Inggris, yang tidak meributkan orang pergi haji, mendapat keuntungan besar dalam bisnis transportasi haji. Belanda tidak mau kalah, mereka pun justru menjadi bagian tim sukses “ayo pergi haji”, dengan menganjurkan orang naik haji dengan kapal perusahaan Belanda. Demikianlah dinamika tarik ulur pengelolaan haji ala kolonial Belanda yang dalam merumuskan regulasinya selalu hati-hati tapi juga ragu-ragu dan naik turun. Hal demikian tentu disebabkan adanya tekanan dan masukan yang berperan mempengaruhi pihak kolonial dalam merumuskan suatu regulasi perhajian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tekanan dan masukan yang ikut mempengaruhi Belanda dalam menerbitkan suatu regulasi haji? Buku ini akan memaparkan kepada pembaca, apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perancang regulasi perhajian pemerintah kolonial. Apa yang membuat penguasa Belanda bimbang, ragu dan inkonsisten dalam mengatur urusan perhajian. Selamat membaca.

Penerbit: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang  
Jln. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kampus  
IAIN Imam Bonjol Padang



**PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL-POLITIK”  
MUSLIM DI HINDIA BELANDA TERHADAP**

**REGULASI IBADAH HAJI OLEH  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

Yecki Bus, M. Ag  
Dra. Hj. Idawati Djohar  
Leo Fernando



**PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL POLITIK”  
MUSLIM DI HINDIA-BELANDA TERHADAP  
REGULASI IBADAH HAJI OLEH  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

**Yecki Bus, M. Ag  
Dra. Hj. Idawati Djohar  
Leo Fernando**

**PUSLIT IAIN IB  
2015**

Penelitian ini mendapat bantuan dana DIPA IAIN Imam Bonjol Padang
--

**PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL POLITIK”  
MUSLIM DI HINDIA-BELANDA TERHADAP  
REGULASI IBADAH HAJI OLEH  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

**Yecki Bus, M. Ag**  
**Dra. Hj. Idawati Djohar**  
**Leo Fernando**

**PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL POLITIK”  
MUSLIM DI HINDIA-BELANDA TERHADAP  
REGULASI IBADAH HAJI OLEH  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

Oleh : Yecki Bus, M. Ag  
Dra. Hj. Idawati Djohar  
Leo Fernando

Hak cipta@2015 pada penulis

Penerbit: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang  
Jln. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kampus  
IAIN Imam Bonjol Padang  
Telp. 0751 7860350

*Cover: Lukisan Masjidil Haram abad ke 19 oleh ugur274*

## KATA PENGANTAR

Mengelola aktivitas ibadah haji oleh sebuah pemerintahan Muslim kepada rakyatnya yang Muslim, itu hal yang biasa. Tetapi kalau pengelolaan ibadah massal tersebut dikelola dan diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan Kristen yang Islamophobia, ini suatu hal yang istimewa. Situasi demikian memang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia, sepanjang abad ke-19 hingga sepertiga awal abad 20. Sebagaimana diketahui, kerajaan Belanda sejak abad ke-17 melakukan misi kolonialisme di kepulauan nusantara yang mayoritas penduduknya muslim. Proses kolonialisme ini berada di puncak kejayaannya sejak dekade ketiga abad ke-19.

Namun penguasa Kristen ini, menghadapi masalah dilematis dalam menjalankan program-program kolonialisme mereka terhadap rakyat jajahan. Salah satunya yang paling rumit dan merepotkan Belanda adalah tradisi haji umat Islam yang bersifat tahunan. ibadah berskala kolosal ini dirasa mengganggu bagi penguasa kolonial karena para jemaahnya harus pergi ke kawasan yang disinyalir oleh intelijen pemerintah sebagai sumber “virus” anti penguasa kafir dan inspirasi semangat melawan penjajahan Barat. Pemerintah Hindia Belanda mendapat banyak bukti meyakinkan betapa tingginya frekuensi keterlibatan kalangan haji dalam berbagai pemberontakan dan kerusuhan anti pemerintah.

Cara yang segera terpikir dalam benak penguasa kolonial tentu dengan melarang semua orang pergi naik haji. Ternyata Belanda tidak bisa semudah itu melakukannya, karena dilihat untung ruginya, diyakini usaha pelarangan akan menimbulkan amarah publik bernuansa religius yang bermuara kepada aksi pemberontakan besar anti pemerintah, sehingga berujung kepada kerugian-kerugian total agenda kolonial seperti yang telah mereka rasakan kemudian dalam Perang Diponegoro dan Paderi. Selain itu, apa gunanya dilarang? Sebab, penduduk Hindia Belanda yang ingin haji, bisa saja pergi ke Singapura (yang dikontrol Inggris) dengan alasan urusan non-haji, lalu dari sana mereka dapat bergabung dengan kapal yang dapat membawa mereka ke Mekkah. Di Singapura tidak ada larangan haji.

Maka sikap yang diambil adalah sebuah pilihan sulit, yaitu tidak melarang orang pergi naik haji, namun tidak pula dibiarkan aktivitas ibadah tersebut berjalan sendiri, dikelola oleh lembaga yang tak jelas apalagi diatur secara liar. Walhasil, pemerintah Hindia Belanda tampil menjadi penyelenggara ibadah haji itu sendiri. Mereka mengatur urusan pemberangkatan, transportasi, bahkan sampai mendirikan lembaga resmi sendiri di Jeddah. Tidak itu saja, pemerintah kolonial juga mengatur ketentuan pakaian dan gelar haji serta mereka merasa harus terus melakukan kontrol/pengawasan terhadap orang yang telah kembali dari Mekkah tersebut. Dari berbagai aspek haji yang diurus oleh pemerintah kolonial itu, mereka sampai kepada tingkatan legal formal dengan merumuskan berbagai peraturan atau regulasi yang terkait pengelolaan haji. Artinya, tradisi haji sudah menjadi urusan negara. Semua itu bertujuan untuk menjadikan ibadah haji terantau dan terkendali serta “kepedulian” pemerintah kolonial akan

keselamatan rakyatnya selama prosesi haji. Juga ada pula tujuan tersembunyi yaitu harapan semakin berkurangnya keinginan orang naik haji.

Namun kenyataannya berbagai kampanye negatif dan penerbitan regulasi yang bersifat “menekan” keinginan berhaji, bisa dikatakan gagal, karena yang terjadi sebaliknya, peminat haji setiap tahun naik terus. Selain itu berbagai aksi pemberontakan dan ide anti-Belanda juga tidak pernah hilang, terutama pada dua dekade terakhir abad 19. Anehnya lagi, belakangan, pemerintah kolonial Belanda menangkap “sinyal” keuntungan finansial dari banyaknya orang pergi haji yang tentu akan menambah isi kocek negara. Karena, diketahui perusahaan kapal Inggris, yang tidak melibatkan orang pergi haji, mendapat keuntungan besar dalam bisnis transportasi haji. Belanda tidak mau kalah, mereka pun justru menjadi bagian tim sukses “ayo pergi haji”, dengan menganjurkan orang naik haji dengan kapal perusahaan Belanda.

Demikianlah dinamika tarik ulur pengelolaan haji ala kolonial Belanda yang dalam merumuskan regulasinya selalu hati-hati tapi juga ragu-ragu dan naik turun. Hal demikian tentu disebabkan adanya tekanan dan masukan yang berperan mempengaruhi pihak kolonial dalam merumuskan suatu regulasi perhajian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tekanan dan masukan yang ikut mempengaruhi Belanda dalam menerbitkan suatu regulasi haji? Buku ini akan memaparkan kepada pembaca, apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perancang regulasi perhajian pemerintah kolonial. Apa yang membuat penguasa Belanda bimbang, ragu dan inkonsisten dalam mengatur urusan perhajian. Selamat membaca.

Padang. 21 Oktober 2015

Yecki Bus

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah.....5
- C. Pertanyaan Penelitian.....8
- D. Signifikansi Penelitian.....8
- E. Kajian Riset Sebelumnya.....9
- F. Kerangka Teori.....11
- G. Metode Penelitian.....12

### BAB II ASAL-USUL PENYELENGGARAAN HAJI UMAT ISLAM NUSANTARA SEJAK ERA KESULTANAN HINGGA ERA KOLONIAL BELANDA

- A. Penyelenggaraan Haji di Zaman Kesultanan-kesultanan Islam (1500-1750) .....19
- B. Penyelenggaraan Haji di Masa Kekuasaan Kolonial Belanda.....30

### BAB III. DINAMIKA SOSIAL-POLITIK UMAT ISLAM DI NUSANTARA ERA KOLONIAL BELANDA PADA ABAD 19

- A. Perkembangan dan Pergolakan Sosial-politik di Nusantara pada Abad 19.....40
- B. Respon Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Dinamika Sosial-politik Umat Islam Nusantara.....46

### BAB IV PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-POLITIK MUSLIM NUSANTARA TERHADAP REGULASI HAJI KOLONIAL BELANDA DI NUSANTARA

- A. Regulasi-regulasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Aktivitas Haji Umat Islam Nusantara .....56
- B. Aspek Sosial-politik Pemicu Lahirnya Regulasi Haji pada Abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.....60

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ..... 84
- B. Saran,..... 85

### DAFTAR PUSTAKA .....86

# **PENGARUH “DINAMIKA SOSIAL-POLITIK” MUSLIM DI HINDIA BELANDA TERHADAP REGULASI IBADAH HAJI OLEH PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Abad ke 19 merupakan puncak dari kejayaan aktivitas kolonialisme Bangsa-bangsa Barat yang berhasil menjajah sebagian besar “bangsa-bangsa dunia ketiga” di mana kekuasaan mereka terhadap bangsa-bangsa tertinggal tersebut begitu mapan. Bangsa-bangsa seperti Inggris, Prancis, Belgia dan Belanda merupakan yang terdepan dalam urusan ini. Namun Inggrislah yang paling merajai usaha kolonialisme dunia, kemudian diikuti oleh Prancis, Belanda, Belgia, dan belakangan Jerman dan Amerika Serikat.

Maka di masa kejayaan aktivitas kolonialisme tersebut, diwarnai pula oleh persaingan ketat sesama kekuatan kolonialis tersebut dalam menambah, menjaga dan mengokohkan kekuasaan koloni mereka. Sebab itulah, para penjajah ini giat melakukan operasi militer, pembangunan infrastruktur penunjang dan kontrol ketat terhadap negeri jajahan yang telah dikuasai selama ini. Dengan demikian sudah menjadi asumsi umum bahwa praktek pemerintahan kolonialisme yang represif, despotis dan monopolistik menjadi sesuatu yang mapan dan umum di abad itu.

Namun dari sekian bangsa-bangsa kolonial di atas, Kerajaan Belanda, yang meskipun jumlah koloninya tidak sebesar Inggris dan Prancis, memiliki praktek kolonialisme yang unik di banding Bangsa-bangsa Barat lainnya, yang umumnya bersikap represif, kaku dan despotis terhadap penduduk jajahan. Walaupun sebenarnya Belanda pada dasarnya berperilaku demikian juga, namun dalam beberapa hal, kekuatan kolonial yang menjajah kawasan nusantara ini, mempraktekan kebijakan

kolonialisme yang terkesan “mengalah dan akomodatif”. Dengan kata lain, mereka menghindari kebijakan represif dan penindasan seperti umumnya era kolonial saat itu.

Perilaku kolonialisme pemerintah Hindia Belanda yang tidak biasa ini, terlihat dalam kebijakan mereka terhadap aktivitas ibadah haji yang dilakukan oleh penduduk muslim nusantara yang merupakan koloni utama Kerajaan Belanda. Keikutsertaan penduduk muslim nusantara menjalani tradisi ibadah tahunan ini, sebenarnya disadari oleh pemerintah Hindia Belanda akan berpotensi menyuburkan fanatisme religi (berupa sikap anti penguasa kafir) dan dapat mengancam keamanan koloni. Situasi ini seharusnya memunculkan asumsi bahwa pemerintah kolonial akan memberangus aktivitas religius tersebut., seperti apa yang pernah mereka lakukan terhadap aksi-aksi beraroma religius ala kaum paderi atau terhadap gerakan “para pengaku Imam Mahdi”, Imam juru selamat, dan aktivitas tarekat populer yang terdapat dalam gerakan millenarisme (di mana pergerakan ini sangat marak kala itu)<sup>1</sup>.

Permasalahan aktivitas ibadah haji ini, menjadi bola ‘amat’ panas bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aktivitas massal perjalanan haji penduduk pribumi yang cukup “berisik” itu, terasa begitu kollosal di mata pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad ke 19. Kondisi demikian, memaksa mereka untuk terlibat dalam mengatur dan mengontrol tradisi tahunan tersebut, mengingat banyaknya kerumunan dan massa dalam persiapannya di mana dapat berpotensi memicu kekacauan dan fanatisme.

Adanya kesadaran pemerintah Hindia Belanda untuk terlibat dalam penyelenggaraan haji ini terasa unik, kalau tidak bisa dikatakan janggal. Karena para penguasa Belanda yang merupakan penganut Kristen, direpotkan oleh perlawanan anti kolonial penduduk pribumi (beberapa dekade sejak awal abad 19), yang sering dimotivasi oleh spirit islamisme radikal masa itu. Dengan demikian, mereka memiliki memori yang tidak sedap dalam memandang hal-hal tentang Islam. Di sisi lain,

---

<sup>1</sup> Baharuddin Aritonang, *Orang Batak Naik Haji*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003) Hal.33-33

secara umum pemerintah Hindia Belanda juga sudah lama memiliki persepsi negatif dalam memandang sejumlah tradisi Umat Islam pribumi, termasuk aktivitas ibadah haji. Khusus pada tradisi hajimuslim pribumi, pemerintah merasakan adanya potensi kecenderungan perilaku anti penguasa kafir dari para jemaah haji yang telah balik dan segera menularkannya kepada masyarakat awam yang memang sangat memuliakan para haji. Oleh karena itu, ada keinginan besar bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengikis (bahkan kalau bisa memadamkan) keinginan berhaji dari kalangan penduduk pribumi<sup>2</sup>.

Tentu, pikiran yang paling segera muncul di benak penguasa kolonial adalah dengan melarang dan menghalangi orang-orang pribumi pergi haji. Namun, pemerintah Belanda juga sadar bahwa tindakan frontal mencampuri tradisi keagamaan yang diagungkan muslim pribumi, sangatlah sensitif dan akan memicu pellawanan keras yang justru akan merugikan citra pemerintahan Belanda yang memang sudah lama dipandang negatif (baca; kafir). Belanda berusaha sebisa mungkin menghindari bentrok fisik dengan muslim pribumi. Pengalaman Perang Diponegoro dan Paderi tentu tidak bisa mereka lupakan begitu saja.

Namun di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda tidak bisa pula membiarkan aktivitas perjalanan haji berjalan tanpa kendali cuma karena alasan menjaga netralitas pemerintah dalam urusan agama di mata publik atau lantaran menghilangkan kecurigaan pribumi muslim<sup>3</sup>. Perasaan mendua dari penguasa kolonial Belanda ini, mendorong mereka mengambil sikap untuk tidak melarang orang berhaji namun juga tidak menyokong tradisi religi tersebut. Maka kebijakan yang dilakukan Belanda terhadap tradisi haji oleh muslim pribumi adalah dengan melakukan pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas haji yang terkait dengan keberangkatan dan akomodasi para jemaah. Sepintas sikap yang diambil oleh pemerintah kolonial ini seolah adanya

---

<sup>2</sup>Karel, Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Hal. 232

<sup>3</sup>*Ibid*, Hal. 232-236 dan Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal. 184-185

bentuk sokongan, karena kesediaan mereka mengelola penyelenggaraannya. Namun tujuan sebenarnya tidak lain berusaha mengekang tradisi tersebut dan menjadikan kesediaan pengelolaan itu sebagai bagian dari strategi dalam rangka memudahkan usaha pengontrolan dan pembatasan yang tidak memicu kemarahan publik muslim.

Keterlibatan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur dan mengelola kegiatan haji umat muslim pribumi ini dibarengi dengan terbitnya berbagai regulasi atau peraturan pemerintah berupa *ordonansi*, *Beslit* (surat edaran), *staatsblad* dan instrumen hukum “ala kolonial” lainnya yang berisi aneka aturan teknis dalam mengelola penyelenggaraan atau keberangkatan jemaah haji. Contoh beberapa di antaranya adalah:

- a. *Beslit No 9 Tahun 1825*, tentang ketentuan pengurusan pas jalan untuk pergi haji
- b. *Beslit No 24 Tahun 1831*, tentang revisi sejumlah teknis aturan pas jalan pergi haji.
- c. *Beslit No 9 Tahun 1852*, kebijakan penghapusan uang pas jalan dan penetapan para kepala daerah petugas pendaftaran peserta haji.
- d. *Staatsblaad No.42 1859*, tentang syarat-syarat dan kelengkapan yang harus dimiliki jemaah baik saat pra maupun pasca kembali ke nusantara.
- e. *Ordonansi 1922*, tentang ketentuan teknis pembayaran tiket perjalanan haji<sup>4</sup>, dan masih banyak jenis regulasi lainnya baik dalam bentuk aturan resmi beserta nomor serinya, maupun sejumlah aturan yang diluncurkan secara tidak resmi, rahasia atau “diam-diam”<sup>5</sup>.

Keberadaan berbagai produk hukum ini, seolah menjadi semacam pengakuan resmi oleh penguasa kolonial Hindia Belanda yang Kristen dan “hajiphobia”, terhadap eksistensi tradisi haji. Namun yang cukup unik adalah berbagai peraturan dan perundangan perhajian yang diberlakukan

---

<sup>4</sup>Husain Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998) Hal.180-182

<sup>5</sup>*Ibid*

pemerintah Hindia Belanda khususnya sepanjang abad 19, mencerminkan adanya kesan ragu-ragu, maju-mundur dan inkonsisten serta kadangkala agak *paranoid*. Contohnya antara lain, kebijakan pemerintah dalam *Beslit* tahun 1825 yang mengharuskan mereka yang hendak berangkat haji untuk membayar uang pas perjalanan dan ancaman denda bagi yang tidak memilikinya. Namun pada *Beslit* nomor 24 tahun 1831, ketentuan tersebut berubah dengan mengurangi jumlah uang denda secara drastis, dari 1000 gulden menjadi hanya 220 gulden.

Lalu pada tahun 1852 terjadilah perubahan yang signifikan dalam urusan keberangkatan ini dengan terbitnya *ordonansi* tentang haji pada tahun itu. Menurut *ordonansi* tersebut, para jemaah haji memang masih diharuskan memiliki pas jalan ketika hendak berangkat haji, namun tidak ada pungutan biaya sepeserpun. Sementara ketentuan denda juga dihapuskan sama sekali<sup>6</sup>. Selain pengaturan berupa perumusan legal formal, pemerintah kolonial bahkan lebih jauh lagi melakukan usaha pengawasan terhadap jemaah haji dalam bentuk kebijakan mendirikan kantor konsulat Hindia Belanda di Jeddah pada tahun 1872<sup>7</sup>.

Pada penghujung abad ke 19, muncul pula beberapa kebijakan ganjil yang pada dasarnya justru cenderung mendorong orang berangkat haji. Di antaranya adalah mengizinkan para bupati mempromosikan maskapai kapal perusahaan-perusahaan orang Belanda tertentu untuk memonopoli pemberangkatan para jemaah haji muslim pribumi. Perkembangan terakhir ini, tentu berbanding terbalik dengan awal kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad itu yang berbagai cara berusaha membendung hasrat pribumi muslim untuk naik haji. Karena para bupati yang selama ini menjadi batu sandungan orang pergi haji, kali ini mereka justru menjadi calo haji itu sendiri<sup>8</sup>.

Rajinnya pemerintah kolonial Belanda menerbitkan “regulasi perhajian” dalam berbagai bentuk, serta diiringi

---

<sup>6</sup>Karel, Steenbrink, *Op.cit*, Hal.236

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 244-245

<sup>8</sup>*Ibid*, Hal. 241

dengan isi aturannya yang berubah-ubah dan inkonsisten, tentu memunculkan berbagai asumsi atau praduga. Di antaranya adalah bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang dialami pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah haji ini. Bisa juga berarti kalau pemerintah kolonial yang Kristen tersebut mendapat tekanan tertentu yang mendorong mereka berperilaku kurang lazim dalam bikin aturan seputar haji.

Namun, perlu juga diakui bahwa masa-masa ketika para penguasa kolonial merumuskan belasan regulasi tersebut, yaitu pertengahan hingga penghujung abad ke-19, merupakan periode yang sarat dengan berbagai pergolakan sosial politik dan keagamaan di nusantara, baik verbal maupun pemikiran. Beberapa pergolakan tersebut menghantam stabilitas kekuasaan pemerintah kolonial dan terpaksa ditangani melalui penumpasan berdarah yang berbiaya besar. Contoh pergolakan yang berskala masiv adalah Perang Diponegoro(1855), Paderi(1831), Aceh(1873) dan kerusuhan Banten(1888) yang semuanya diketahui saratdengan muatan religius. Begitu pula gejolak sosial politik yang meski “kecil-kecil”, tapi lumayan banyak, seperti kasus Nurhakim (1870), Nyi Aciah(1870), kisruh Ciomas(1886) dan insiden-insiden lainnya yang memang perlawanannya terlihat “amatiran”, tetapi cukup membuat repot pemerintah kolonial<sup>9</sup>.Belum lagi bunyi slogan atau cita-citanya yang religius, tapi bagi Belanda terdengar seram.

Dengan fakta-fakta di atas, adakah korelasi antara berbagai kisruh sosial politik era abad 19 tersebut dengan dinamika penerbitan regulasi-regulasi perhajian dari pemerintah kolonial Belanda? Memang sudah menjadi kelaziman bahwa proses perumusan suatu regulasi oleh suatu pemerintahan, salah satunya, menjadikan keadaan/perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai dasar pertimbangan. Begitu pula halnya dengan usaha keras pemerintah kolonial Belanda di abad 19 dalam merumuskan regulasi regulasi-regulasi haji tersebut, tentu berpedoman kepada situasi/perkembangan yang terjadi pada masyarakat sebelum regulasi itu diterbitkan. Namun

---

<sup>9</sup> Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992) Hal.16-17

benarkah dasar pemikiran penguasa kolonial saat itu karena dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sosial-politik abad ke-19 seperti dalam contoh-contoh di atas?

Fenomena perilaku inkonsisten Belanda dalam pembuatan regulasi perhajian, yang kebetulan bersamaan dengan dinamika sosial-politik nusantara (yang meledak-ledak sepanjang abad ke-19) itu, memunculkan dugaan bahwa memang karena faktor sosial-politik itulah yang mempengaruhi pertimbangan atau dasar pemikiran para perancang regulasi kolonial ketika merumuskan materi peraturan yang akan ditetapkan. Masalahnya adalah tidak selalu dalam berbagai regulasi haji tersebut, ada dikemukakan alasan atau dasar pemikiran, kenapa suatu ketentuan harus diberlakukan.

Berdasarkan pandangan banyak sejarawan, terlihat adanya indikasi bahwa berbagai aturan dalam aneka regulasi perhajian yang diberlakukan pemerintah kolonial sepanjang abad ke-19 dan awal abad 20 dipengaruhi oleh perkembangan atau pergolakan sosial politik yang terjadi pada muslim nusantara<sup>10</sup>. Tetapi persepsi tersebut tidak menjelaskan sama sekali apakah perkembangan sosial-politik itu merupakan satu-satunya dasar pertimbangan perumusan regulasi-regulasi haji tersebut. Atau apakah hanya sebagian regulasi saja yang terpengaruh, atau bisa jadi pengaruh yang dipicunya kecil saja atau terbatas. Selain itu persepsi di atas juga belum bisa menjelaskan alasan yang jelas dari penguasa kolonial kenapa perubahan sosial-politik tersebut mempengaruhi mereka dalam merumuskan aturan dalam perhajian bagi muslim nusantara.

Maka dalam riset ini, tim peneliti akan melakukan pencarian dan penelaahan apakah dinamika atau pergolakan sosial politik (sepanjang abad ke-19), berperan dalam mewarnai dasar pemikiran penguasa Hindia Belanda dalam merumuskan regulasi haji bagi penduduk muslim nusantara di masa kolonial. Di samping itu, penelitian juga akan mengarah kepada alasan yang melatarbelakangi petinggi pemerintah Belanda,

---

<sup>10</sup>Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta, INIS, 1997) hal. 66-70 dan Karel, Steenbrink, *Op.cit* Hal. 234-248

menjadikan perkembangan sosial politik tertentu pada Umat Islam nusantara, sebagai pertimbangan dalam menerbitkan sebuah regulasi perhajian.

### **B. Rumusan Masalah**

Studi ini akan meneliti posisi atau intensitas peranan dinamika sosial politik muslim nusantara dalam mempengaruhi atau mewarnai materi regulasi haji yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak pertengahan abad ke-19 hingga dekade kedua abad 20.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Untuk lebih memfokuskan studi tersebut, maka akan dipaparkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah peristiwa/pergolakan sosial politik Muslim di Hindia Belanda, yang berperan mempengaruhi pemerintah Kolonial Belanda dalam merumuskan regulasi perhajian di era kolonialisme?
- b. Apakah yang menyebabkan peristiwa/pergolakan sosial politik Muslim di Hindia Belanda tersebut sanggup mempengaruhi pertimbangan pemerintah Kolonial Belanda dalam merumuskan berbagai regulasi perhajian masa itu?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Ada banyak alasan kenapa penelitian menjadi sangat penting, di antaranya adalah:

- a. Kajian ini membantu dalam memahami cara kerja pemerintah kolonial Belanda dalam menangani urusan perhajian.
- b. Riset seperti ini tidak jarang selalu menemukan bahwa beberapa probematika pengaturan haji saat ini, ternyata merupakan peninggalan praktek-praktek di masa lalu yang masih terbawa hingga sekarang.
- c. Riset ini diharapkan dapat menyelami alam pikiran kolonial Belanda serta mengungkap berbagai rahasia dan motif mereka dalam menghadapi keberadaan Islam di

nusantara, di mana selama ini tersimpan rapat di dalam bilik-bilik dokumen atau rak-rak manuskrip.

- d. Riset ini akan memberi kontribusi berharga bagi dunia akademis dalam bentuk informasi sejarah tentang pengelolaan penyelenggaraan haji ala penguasa kolonial.
- e. Riset seperti ini akan membantu menjelaskan fenomena-fenomena dan rahasia-rahasia sejarah nasional lainnya terkait dengan asal-usul (dasar pemikiran) pemerintah penjajah Belanda dalam menerapkan suatu kebijakan.
- f. Riset ini memberi informasi gambaran dari tingkat kepekaan pemerintah kolonial Belanda dalam menyikapi perkembangan sosial-politik di kalangan muslim pribumi yang terjadi selama kekuasaan mereka di nusantara.

### **E. Kajian Riset Sebelumnya**

Sebenarnya, cukup banyak studi, penelitian dan diskusi seputar sejarah perhajian di Indonesia pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu yang kajiannya spesifik tentang sejarah haji era kolonial adalah kumpulan artikel ilmiah oleh Dick Douwes dan Nico Kaptein tahun 1997 dengan judul *Indonesia dan Haji*. Kumpulan tersebut tidak lain merupakan riset-riset ringkas tentang persoalan haji yang terjadi di masa penjajahan Belanda dulu. Dalam kumpulan tulisan itu diuraikan secara rinci informasi deskriptif tentang berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan haji yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Seperti masalah sarana transportasi, logistik hingga persoalan keamanan dan keselamatan jamaah<sup>11</sup>. Namun uraian dalam berbagai tulisan tersebut lebih bersifat informatif yang memang sarat dengan data dan keterangan yang menarik tentang prosedur atau kendala perhajian saat itu.

Ada pula tulisan tentang sejarah haji yang ditulis oleh Mursyidi Mr dan Sumuran Harahap yang berjudul *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* tahun 1984. Buku ini juga berisi tentang sejarah penyelenggaraan haji di nusantara. Namun penekanan kajiannya lebih fokus kepada

---

<sup>11</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Loc.cit*

sejarah haji di era kemerdekaan. Memang ada beberapa keterangan perihal pelaksanaan haji di masa penjajahan Belanda pada bab-bab permulaan, tentu dengan uraian sekilas dan informasi yang terbatas<sup>12</sup>. Studi ini walau bernuansa riset, tetap lebih bersifat informasi yang tentu cukup berharga terkait sejarah haji pasca kolonial.

Kajian lainnya terkait sejarah haji di Indonesia adalah buku yang ditulis oleh M. Shaleh Putuhena yang berjudul *Historiografi Haji Indonesia* pada tahun 2007. Dari bunyi judulnya saja dapatlah diketahui kalau studi ini membicarakan perihal aspek historis dari penulisan sejarah haji di Indonesia. Dengan demikian tulisan ini lebih menekankan segi dokumentatif dan sumber informasi kesejarahan yang tentu sangat berharga dalam aktivitas penulisan sejarah haji di Indonesia. Selain itu ada pula buku karangan M. Dien Madjid berjudul *Berhaji di Masa Kolonial* tahun 2008. Kedua sumber tersebut merupakan studi riset yang mendalam dan kaya informasi berharga.

Tulisan terbaru tentang sejarah haji Indonesia muncul pada November 2013 dengan terbitnya buku yang berjudul *Naik Haji masa silam* sebanyak tiga jilid. Pada jilid 1 dan 2 sebagian besar berasal dari era kolonial Belanda. Studi ini, meski sangat berharga dan unik, namun isinya merupakan kumpulan dokumen, catatan, memoar dan kisah perjalanan haji yang dilakukan oleh orang Indonesia<sup>13</sup>. Bisa juga dikatakan, kalau buku ini menjelaskan perjalanan haji masa lalu dari sudut pandang orang “pribumi”. Di sinilah letak keunikan buku yang disusun oleh Henri Chambert-Loir ini, karena kebanyakan sejarah perjalanan haji selama ini masih didominasi oleh perspektif penulis Eropa.

Namun berdasarkan pantauan tim peneliti, pada berbagai studi dan riset tentang sejarah haji di Indonesia, ada cukup banyak materi yang menguraikan info tentang proses perjalanan, problem akomodasi jemaah, gangguan di

---

<sup>12</sup>Mursyidi Mr dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* (Jakarta: Mars, 1984) Hal.1-27

<sup>13</sup> Henri Chambert-Loir (Ed), *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013)

perjalanan dan keamanan di tanah suci. Kebanyakan bersifat informasi, data-data dan kisah-kisah berhaji. Adapun literatur yang membahas secara spesifik tentang aspek perumusan regulasi haji, terasa masih minim dan biasanya ada ditemui dalam beberapa tulisan dari sejumlah akademisi Belanda. Dalam beberapa tulisan “sejarah regulasi haji era Belanda” itupun, belum ada sama sekali kajian yang berusaha secara mendalam menelusuri alasan atau pertimbangan yang mendasari perumusan regulasi haji di zaman kolonial tersebut.

## F. Kerangka Teori

Dalam memahami persoalan sejarah regulasi perhajian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan sejumlah teori-teori dalam studi sosiologi khususnya teori-teori yang terkait dengan kekuasaan dan masyarakat<sup>14</sup>. Dalam teori ini menggambarkan bagaimana keberadaan suatu kekuatan yang berkuasa dan mengontrol akan senantiasa melahirkan kekuatan penentangan atau perlawanan. Hal ini tercermin dari situasi kolonialisme Belanda di nusantara yang berusaha mengontrol semua sektor kehidupan penduduknya berujung kepada kemunculan berbagai bentuk resistensi atau perlawanan seperti pemberontakan, pembangkangan atau radikalisasi<sup>15</sup>.

Dalam persoalan regulasi haji ini, pihak Belanda sebagai penguasa kolonial berusaha mengamankan stabilitas hegemoni mereka di hadapan rakyat jajahan, salah satunya mengatur sepenuhnya kepentingan penduduk lokal dengan mendiktekan sejumlah aturan. Namun pada saat yang bersamaan usaha ini juga dibarengi dengan adanya perlawanan atau resistensi dari rakyat jajahan apabila ada aturan yang menimbulkan hambatan atau kerugian<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Peter Burke, *Sejarah dan teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) Hal. 55

<sup>15</sup> Sartono Kartodirjo, *Loc.cit*

<sup>16</sup> T. Ibrahim Alfian, Dkk (Ed), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, (Jakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992) Hal. 66-79

## G. Metode Penelitian

Studi ini akan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama-tama studi ini akan mengupayakan penelusuran dan analisis historis terhadap rentetan penerbitan sejumlah regulasi perhajian oleh pemerintah Hindia Belanda sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke 20. Di sini tim peneliti akan menganalisis dinamika atau perubahan antara satu regulasi ke penerbitan regulasi berikutnya. Selain itu analisis juga diarahkan kepada opini umum kalangan pemerintah kolonial Belanda, pada saat itu, terhadap keberadaan aktivitas haji yang marak dilakukan oleh kaum muslim di Hindia Belanda. Begitu pula persepsi mereka dalam memahami perkembangan situasi sosial-politik kaum muslim Hindia Belanda yang sering bergolak pada masa-masa itu.

Persepsi tersebut sering tercermin dalam berbagai tulisan dokumen negara, media, memoar, karya-karya tulis, bahkan teks-teks sastra kala itu. Setelah proses penelusuran dan analisis seperti tersebut di atas, maka pada saat yang bersamaan tim peneliti melakukan semacam korelasi antara waktu sebuah regulasi haji diterbitkan, dengan pegolakan sosial politik yang marak di kawasan Hindia Belanda pada saat itu (yang biasanya mendahului proses penerbitan regulasi tersebut).

Secara teknis, metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu metode yang berusaha mendapatkan kesimpulan penelitiannya berdasarkan sumber-sumber atau data-data yang terkait dengan persoalan masa lalu. Maka dalam mendapatkan sumber dan data-data tersebut, penelitian tentang sejarah regulasi perhajian ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan, di mana jenis datanya berupa naskah-naskah atau dokumen (seperti manuskrip, buku dan artikel). Maka sumber yang paling diandalkan dalam studi haji era kolonial Belanda adalah naskah-naskah atau berbagai publikasi yang penulisannya berasal dari era yang menjadi batas temporal studi ini.

Dalam hal ini, naskah yang diandalkan antara lain teks dari Snouck Hurgronje, LWC. Van Den Berg yang pernah menjabat dalam departemen urusan pribmi era kolonial pada abad 19 dan tulisan-tulisan lain yang ditulis pada zaman tersebut. Pengendalian sepenuhnya sumber naskah dan dokumen pada studi ini, lantaran begitu jauhnya posisi masa yang menjadi sorotan dalam riset ini.<sup>17</sup> Riset ini bersifat sejarah sosial, maka dalam proses penelitian dan analisisnya akan menggunakan pendekatan sosiologis<sup>18</sup>. Sebagaimana tergambar dalam uraian latar belakang di atas, di mana studi berusaha menganalisis aspek sosial yang berperan dalam mempegaruhi penguasa Hindia Belanda dalam merumuskan regulasi haji.

Untuk mendukung proses penahapan penelitian sejarah regulasi perhajian ini, diperlukan usaha penghimpunan dan penggalian sumber-sumber sejarah yang terkait. Dari sumber-sumber itu akan dihimpun data-data yang mengandung informasi relevan dengan tema pembahasan, baik yang kategori primer maupun yang sekunder. Ada sejumlah referensi yang dikategorikan primer dalam tulisan ini. Di antaranya adalah karya-karya tulis dari tokoh-tokoh Akademisi Belanda atau Eropa yang pernah berkiprah di Hindia Belanda atau pernah bertugas di pemerintahan kolonial, di antaranya adalah C. Snouck Hurgronje, L.W.C. van den Berg, G.J. Resink dan lain-lain.

Dalam menelaah latar belakang sosial-politik perumusan regulasi haji ini, tim peneliti menemukan sumber yang begitu melimpah dari tulisan seorang penasehat terpenting dalam urusan haji di era kolonial, yaitu C. Snouck Hurgronje. Di antara karyanya yang juga telah diterbitkan adalah *Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936* yang disusun oleh Gobeë, dan Adrianse, dan telah

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1999) H. 85-105, Lihat juga, Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h. 17-38

<sup>18</sup> Muhammad Atho Muzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Hal. 34-68

diindonesiakan dengan judul *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*<sup>19</sup>. Tulisannya yang lain adalah *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje* yang juga telah diindonesiakan dengan judul “*Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*”<sup>20</sup> oleh penerbit INIS.

Tim peneliti juga mengandalkan sejumlah naskah-naskah dari muslim pribumi yang pernah mengalami atau mengetahui situasi perhajian di zaman kolonial. Naskah-naskah jenis tersebut belakangan ini sudah ada yang diterbitkan secara umum. Satu yang cukup lengkap adalah buku yang berjudul *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890* dan *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1900-1950* yang disusun oleh Henri Chambert-Loir (dkk)<sup>21</sup>. Dalam buku yang total tiga jilid tersebut, sejumlah artikel, laporan perjalanan dan memoar singkat beberapa orang muslim pribumi ketika mereka pergi haji atau sekedar menceritakan pengetahuan mereka perihal aktivitas haji di era kolonial kala itu.

Dan masih banyak beberapa informasi seputar haji dan persoalan sosial masyarakat masa itu yang terpencar-pencar dalam berbagai sumber tertentu yang memang tidak spesifik membicarakan aktivitas haji, tetapi kebetulan sesekali sempat menyinggung atau membahas secara tidak langsung persoalan yang dikaji dalam riset ini. Di antaranya adalah tulisan G.E.Pijper yang berjudul *Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950*, (Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950))<sup>22</sup>, buku LWC Van Den Berg berjudul *Le Hadhramout Et Les Colonies Arabes Dans L'Archipel Indien* (Hadramaut dan Koloni Arab di

<sup>19</sup> Gobee, dan Adriane, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Judul asli ‘*Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936*’ (Jakarta: INIS, 1994)

<sup>20</sup> Hurgronje, C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, (Jakarta: INIS, 1996)

<sup>21</sup> Henri Chambert-Loir (Ed), *Loc.cit*

<sup>22</sup> Pijper, G.E., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Tudjimah, Judul Asli, ‘*Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950*, (Jakarta: UI Press, 1985)

Nusantara)<sup>23</sup>, dan Thomas Stamford Raffles dengan bukunya *The History of Java*<sup>24</sup>.

Penelitian ini juga akan ditunjang dengan sejumlah sumber-sumber sekunder relevan yang diharapkan dapat memperkuat penjelasan dan analisis bahasanya. Sumber-sumber tersebut adalah berupa studi-studi atau riset terdahulu yang membahas persoalan sejarah haji era kolonial. Di antaranya adalah tulisan Jacob Vredenburg yang berjudul, “*Ibadah Haji Beberapa ciri dan fungsinya di Indonesia*”, kemudian Kees van Dickz “*Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*” dan Marcel Witlox dalam tulisannya “*Mempertaruhkan Jiwa dan Harta jemaah haji dari Hindia Belanda pada Abad ke-19*”. Semua tulisan tersebut terangkum dalam buku susunan Dick Douwes dan Nico Kaptein yang bertajuk *Indonesia dan Haji*, terbitan INIS<sup>25</sup>.

Sumber lainnya adalah buku sejarah nasional yang lebih umum namun beberapa bagian urainnya menginformasikan perihal haji, seperti buku *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* karya Husain Rahim<sup>26</sup>, dan buku “*Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* karya Karel Steenbrink<sup>27</sup>. Buku lain yang juga relevan adalah buku “*Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*” karya Aqib Suminto<sup>28</sup> and masih banyak sumber-sumber lainnya. Riset ini juga akan dipertajam dengan pemanfaatan sejumlah literatur yang terkait dengan teori-teori sejarah dan sosial politik.

---

<sup>23</sup>Van Den Berg, L.W.C., *Orang Arab di Nusantara*, Terj. Rahayu Hidayat, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)

<sup>24</sup>Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, (Jakarta: Narasi, 2008)

<sup>25</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Op.cit*

<sup>26</sup>Husain Rahim, *Loc.cit*

<sup>27</sup>Karel, Steenbrink, *Loc.cit*

<sup>28</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985)

Dari sekian banyak sumber-sumber tersebut di atas, maka naskah-naskah yang berasal dari kalangan petinggi pemerintah kolonial Belanda merupakan rujukan primer dalam riset ini., seperti tulisan-tulisan C.Snouck Hurgronje, L.W.C van den Berg, Thomas Stamford Raffles dan Pijper. Tulisan para tokoh ini menjadi basis utama dalam menganalisis dasar pemikiran penerbitan regulasi perhajian oleh Belanda, karena pemikiran mereka menjadi pedoman oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menyusun dan menerbitkan regulasi tersebut. Namun naskah/tulisan dari para pejabat kolonial ini juga merupakan sumber penting dalam menelusuri data tentang peristiwa sosial politik yang dianggap berperan mempengaruhi kebijakan perhajian pemerintah Belanda.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi para petinggi kolonial Belanda dalam menerbitkan regulasi haji di nusantara, sumber-sumber biografis dan memoar yang ditulis oleh para tokoh yang hidup pada masa itu juga dimanfaatkan dalam riset ini. Sumber seperti ini terdapat dalam sejumlah buku seperti buku *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890* dan *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1900-1950* di atas. Begitupula berbagai publikasi yang terbit pada era-era tersebut. Contohnya *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Le Hadhramout Et Les Colonies Arabes Dans L'Archipel Indien* dan *The History of Java* yang semuanya cukup terkenal di kalangan akademisi dan publikasi.

Yang juga sangat penting dalam pendekatan studi ini adalah penafsiran dan pemahaman atas pernyataan-pernyataan kunci dari kalangan penguasa Belanda khususnya konseptor regulasi haji saat itu seperti Van den Berg, Snouck Hurgronje, dan Karel F. Holle. Agar studi ini berhasil mencermati motif-motif yang mendorong(mempengaruhi) kebijakan otoritas kolonial, pernyataan-pernyataan kunci tersebut akan ditafsirkan dengan memepertimbangkan langkah dan kekhawatiran para petinggi Hindia Belanda itu sebagai latarbelakang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Dengan demikian, metode yang akan digunakan untuk menafsirkan teks-teks tokoh/otoritas kolonial di atas hingga tingkat tertentu bercorak hermeneutik. Dalam pengertiannya yang luas, metode ini mengikuti arah yang dikembangkan Hans George Gadamer dalam *Truth and Method*,

---

yaitu sebuah dialog dibangun antara teks dan penafsirnya. Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) Hal. 11

## **BAB II**

### **ASAL-USUL PENYELENGGARAAN HAJI UMAT ISLAM NUSANTARA SEJAK MASA KESULTANAN HINGGA ERA KOLONIAL BELANDA**

Keberadaan aktivitas haji pada suatu negeri, tentu diawali dengan keberadaan atau penerimaan Agama Islam itu sendiri pada negeri tersebut. Maka untuk mengetahui informasi paling awal tentang aktivitas haji di nusantara, pembahasan akan dimulai perihal munculnya komunitas dan pemerintahan Muslim di suatu negeri. Keberadaan komunitas muslim pada suatu negeri, biasanya akan diiringi dengan beberapa informasi terkait dengan pengamalan ajaran Islam oleh penguasa atau kalangan rakyat awam, seperti pelaksanaan Shalat Jum'at, puasa, qurban dan aktivitas ibadah haji. Namun kegiatan ritual yang paling sering disebut biasanya ibadah yang bersifat massal dan melibatkan penguasa yaitu Shalat Jum'at dan naik haji.

Kegiatan haji pada saat musim haji (zulhijjah), pada banyak negeri muslim biasanya menjadi berita besar, dari dulu hingga sekarang. Khusus di Indonesia pemberitaan kesibukan negara mengelola keberangkatan haji terjadi setiap tahun dan sudah berlangsung sejak masa silam di era penjajah dan kesultanan Islam. Namun sayangnya, informasi tentang aktivitas ibadah haji di masa lalu, terdokumentasi secara memadai baru dimulai pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda jelang pertengahan abad ke-19. Sementara informasi tentang ibadah haji pada periode sebelum itu sangat minim, terlebih lagi pada periode awal pertumbuhan Islam di nusantara dan masa kesultanan-kesultanan Islam. Di samping data tertulis yang sangat sedikit, diperumit pula oleh sifat informasinya yang bercampur unsur-unsur mistis dan cerita-cerita irrasional. Maka dalam bagian ini, akan diuraikan secara umum, sejarah perkembangan kegiatan haji umat muslim di nusantara, sejak awal perkembangan Islam hingga era kolonialisme Belanda yang menjadi sorotan utam dalam riset ini.

## A. Penyelenggaraan Haji di Zaman Kesultanan-kesultanan Islam (1500-1750)

### 1. Pasai

Untuk mengetahui informasi paling awal tentang aktivitas haji di nusantara, tentu pandangan akan segera tertuju ke arah wilayah manakah di nusantara yang paling awal menerima dan memeluk Agama Islam. Maka jawaban yang jelas tentu tertuju ke kawasan Aceh terutama di daerah Pasai dan Perlak. Karena tempat inilah yang selalu menjadi bahasan utama perihal masuk dan terbuntuknya komunitas Muslim pertama di nusantara, di mana tersebutlah nama rajanya al-Malik al-Shaleh dan al-Malik al-Zhahir sekitar tahun 1296. Berdasarkan keterangan dan uraian sejarah, Sultan Malik al-Shaleh, memerintah pada paruh kedua abad ke-13 (wafatnya tahun 1297)<sup>1</sup>. Mengingat era keberadaan kesultanan Pasai ini bisa dikatakan klasik dalam sejarah nasional (sekitar tujuh abad yang lalu) ditambah lagi amat minimnya tradisi penulisan di kawasan ini, maka info yang didapat tentu sedikit dan seadanya, seperti terdapat dalam *Hikayat Raja Pasai* dan *Sulalat al-Salathin*.

Maka dalam tulisan ini, tentu bahasannya terkait dengan informasi aktivitas ibadah haji atau setidaknya keterangan yang terkait haji di Pasai. Seperti telah disebutkan di atas, datanya memang amat minim dan bernuansa legenda atau mistis. Salah satunya adalah informasi perihal Syarif Mekah yang mengutus seorang syekh, didampingi seorang sultan dari Keling, untuk mengislamkan negeri Pasai atau Malaka. Tetapi raja negeri itu sebenarnya diislamkan oleh Nabi Muhammad sendiri sebelum kapal syekh itu tiba. Jadi, cerita itu sebuah legenda belaka, yang memberikan martabat yang amat tinggi kepada kedua raja dari Pasai dan Malaka karena memeluk Agama Islam atas pengajaran Nabi sendiri, namun cerita itu mengandung juga unsur yang barangkali mempunyai mempunyai nilai historis, yaitu islamisasi kedua

---

<sup>1</sup>M. C. Ricklefs,., *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi,(Jakarta: Serambi, 2008) Hal.4-6

negeri itu, dilakukan oleh dua orang mubalig yang datang dari Tanah Arab dan dari India selatan. Namun yang menjadi penekanan dalam pemaparan kisah di atas adalah adanya penyebutan kota Mekah dalam proses pengislaman di Pasai<sup>2</sup>.

## 2. Malaka

Salah satu kawasan nusantara yang masuk di barisan awal memeluk Islam adalah Malaka. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa peristiwa Raja Malaka masuk Islam (pada tahun 1430-an) diceritakan juga dalam *Sulalat al-Salatin*. Tetapi informasi mengenai Islam di negeri Malaka ini juga menceritakan keterangan tentang ibadah haji, artinya tidak sekedar keutamaan kota Mekah semata seperti kisah tentang Pasai di atas<sup>3</sup>.

Keterangan tersebut barangkali menjadi informasi pertama mengenai haji yang muncul tidak lama setelah Sultan Malaka masuk Islam. Meskipun dalam cerita itu terdapat sikap seorang sultan yang memandang negatif ibadah haji. Inti dari informasi itu adalah cerita tentang dua orang sultan yang berniat naik haji tetapi terlanjur wafat sebelum sempat melaksanakannya, dan seorang sultan lain yang secara gamblang menafikan keabsahan ibadah haji ke Mekah. Berita ini datang dari seorang Portugis bernama Tome Pires yang berdiam di Malaka tahun 1512-1515 yang menulis buku berjudul *Suma Oriental*. Di dalam buku itu, ia menulis tentang profil tiga orang sultan Malaka (Mansur Syah, Alauddin Riayat Syah dan Mahmud Syah) secara berturut-turut, di mana dalam penjelasan tersebut terdapat informasi tentang agenda ketiganya yang terkait ibadah haji ke Mekah. Mengenai Sultan Mansur Syah, Pires melaporkan:

*Raja ini, mansursa, (Manshur Syah,) begitu disanjung oleh orang pribumi maupun orang asing, sehingga ia menjadi amat kaya dan mempunyai harta banyak. Konon ia mempunyai 12 ton emas dan sejumlah besar permata dan ia telah memutuskan mau ke Mekah dengan membawa banyak*

---

<sup>2</sup>Henri Chambert-Loir (Ed), *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013)Hal. 6-8

<sup>3</sup> M. C. Ricklefs,

*emas dalam sebuah kapal yang disuruhnya buat di Jawa dan satu lagi yang besar di Pegu, dan ia akan kesana kalau tidak terhalang oleh penyakit. Ia telah membelanjakan uang banyak dan mengumpulkan orang banyak untuk perjalanan tersebut<sup>4</sup>.*

Sultan Mansur Syah kemudian wafat pada umur lanjut setelah lama sakit, sebelum sempat naik haji. Ia diganti di atas singgasana oleh putranya Sultan Alauddin Riayat Syah. Mengenai sultan ini Pires menulis:

*Kata orang, raja ini mengabdikan diri kepada urusan Masjid di atas segala yang lain, dan ia orang menghisap banyak afiun, yakni opium (mandat), sehingga kurang waras. Ia suka menyendiri dan sering tinggal di luar kota. Selam hidupnya ia mengumpulkan harta banyak dan berjanji akan ke Mekah untuk melaksanakan niat ayahnya akan berhaji, dan ia berharap pergi ke sana dengan segala hal yang dipersiapkannya untuk tujuan itu. (...) ketika sedang berada di Breatam [Bintan] setelah memutuskan pergi ke Mekah, ia hendak kembali ke Malaka untuk menyelesaikan persiapannya, tetapi dalam tujuh atau delapan hari ia meninggal akibat demam<sup>5</sup>.*

Sultan tersebut diganti oleh Sultan Mahmud Syah, yaitu Sultan yang menurut catatan sejarah bertanggung jawab atas kejatuhan Malaka ke dalam tangan Portugis tahun 1511. Menurut Tome Pires, Raja ini kurang adil dibandingkan semua raja sebelumnya, ia gandrung kemewahan dan mabuk madat setiap hari. “*Ia sombong... Ia disegani raja-raja lain...Ia begitu pongah, keterlaluan dan takabur tentang ini sampai ia membanggakan diri sedemikian berkuasa hingga dapat menghancurkan bumi, dan dunia memerlukan pelabuhannya sebab letaknya di ujung musim, dan Malaka akan dijadikan Mekah, dan dia tidak berpegang pada pendapat ayah dan kakeknya mengenai pergi ke Mekah.*

---

<sup>4</sup> Tome Pires, *Suma Oriental*, Terj. Adrian Perkasa & Anggita Pramesti, (Jakarta: Ombak, 2015)Hal. 340-348

<sup>5</sup> *Ibid*

*Maka orang muslim yang terdidik dan rakyat mengatakan bahwa karena kesombongan dosa inilah ia kalah, dan semua membencinya*<sup>6</sup>.

Seorang penulis Portugis lain membenarkan keterangan ini, yaitu Alfonso d'Albuquerque sendiri yang dalam karyanya *commentaries* menulis tentang Sultan Mahmud Syah: "Raja Sultan Mahomet ini amat angkuh dan takabur, dan ia bertikai dengan ayahnya yang mau mengunjungi "kuil Mekah", karena ia mengatakan bahwa Mekah yang benar adalah Malaka"<sup>7</sup>.

Dalam konteks inilah terletak teks kita yang pertama, yakni kisah naik haji yang dilakukan oleh pahlawan Malaka, Laksamana Hang Tuah, tahun 1482. Sesuai dengan konteks tersebut, teks ini dari gayanya dan beberapa petunjuk lain dapat disimpulkan bahwa Hang Tuah sebagai tokoh sejarah sebenarnya tidak pernah naik haji, tetapi sejarawan atau tukang cerita yang bertanggung jawab atas versi akhir hikayatnya menganggap perlu menambahkan adegan tersebut agar nuansa keislaman ceritanya lebih kentara. Meskipun demikian, kisah itu nyata juga karena menjadi cerminan adanya orang yang naik haji pada masa itu<sup>8</sup>.

Dalam kisah Hang Tuah itu, ada disebut prosesi ritual haji dengan singkat, sambil menunjukkan minatnya berziarah pada berbagai makam yang bertalian dengan sejarah Islam dan riwayat hidup Nabi Muhammad (di Jeddah, Mekah dan Madinah). Dalam teks itu disebut keberadaan kafilah-kafilah dari Mesir dan Syam (Syiria) yang membawa barang-barang berharga tinggi. Di situ ditekankan kesan kemewahan dan kekayaan orang "Arab", dan ditonjolkan bahwa Hang Tuah disambut oleh petinggi-petinggi setempat. Disebut juga bahwa Hang Tuah membeli sepotong kiswa dan masuk ke dalam Ka'bah.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Henri Chambert-Loir (Ed), *Op.cit*, Hal. 8-9

<sup>8</sup> Henri Chambert-Loir (Ed), *Sultan Pahlawan dan Hakim*, terj Arif Bagus Prasetyo, (Jakarta: KPG, 2011) Hal. 38

### 3. Demak

Informasi haji pada masa-masa awal Islam di nusantara juga ditemui pada kawasan pulau Jawa, salah satunya adalah di daerah Demak. Sebagaimana diketahui Demak merupakan salah satu daerah paling awal di Jawa menerima Islam dan di sini pula Kerajaan Islam pertama lahir pada abad ke-14 M yaitu *Kerajaan Demak*. Maka tentu informasi keberadaan Islam di sini juga diiringi dengan cerita tentang aktivitas keagamaan, termasuk haji. Salah satu info haji di era ini adalah tentang beberapa walisongo berhaji. Dalam sebuah naskah diceritakan bahwa Raden Rahmat, alias Sunan Ngampel, adalah ayah Sunan Drajat dan Sunan Bonang, dan juga ayah angkat Raden Paku<sup>9</sup>.

Raden Paku dan Sunan Bonang pergi ke Mekah pada tahun-tahun awal abad ke-16, tetapi ketika singgah di Malaka, oleh ayah Raden Paku (bernama Wali Lanang) dinasehati tidak perlu naik haji, sehingga mereka pulang ke Jawa saja. Dalam versi lain dari legenda ini, yang terkandung dalam buku kronik berjudul *Sejarah Banten*, Raden Paku dan Sunan Bonang berangkat dari Gresik untuk naik haji. Mereka singgah di Pasai (bukan Malaka) dan tinggal satu tahun di situ untuk belajar pada Pandita Abdulisbar. Kemudian Pandita tersebut menasehati mereka tidak pergi ke Mekah, melainkan ‘kembali ke Jawa, karena Negeri itu memerlukan mereka.’ Kotanya lain, Gurunya lain, tapi pesannya sama: naik haji tidak perlu<sup>10</sup>. Namun informasi ini memperlihatkan adanya kecenderungan orang kala itu menjadikan Mekah sebagai topik hangat pembicaraan

### 4. Aceh

Negeri Aceh yang dimaksud di sini adalah Aceh yang beada di era pemerintahan kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad 15, raja terkenalnya bernama Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17.

---

<sup>9</sup> Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900* (Jakarta: Gramedia: 1992)Hal.28-30

<sup>10</sup> Henri Chambert-Loir (Ed), *Naik Haji ..Op.cit*, Hal. 9

Salah satu keterangan tentang haji di masa ini adalah cerita tentang sosok cendikiawan besar Aceh zaman itu, Hamzah Fanzuri. Hamzah Fanzuri, dikenal sebagai seorang penyair sufi agung dari pelabuhan Barus, di pantai barat Aceh, pernah naik haji sebab ia sendiri menyinggung hal ini dalam satu syair, dan juga sebab ia wafat di Mekah. Para pakar sejarah dan sastra Indonesia lama percaya bahwa Hamzah hidup di abad ke-16 dan meninggal pada akhir abad tersebut, tetapi beberapa tahun belakangan ini, telah dibuktikan bahwa Hamzah sebenarnya meninggal tahun 1527 di Mekah dan dikubur di pemakaman al-Ma'la. Maka inilah contoh seorang Nusantara yang pernah naik haji sekitar tahun 1500. Kesaksian Hamzah sendiri mengenai pengalaman haji itu diungkapkan dalam bentuk sya'ir berikut:

*Hamzah Fansuri di dalam Mekah  
Di Barus ke Kudus terlalu payah  
Mencari Tuhsn di di Bait al-Ka'bah  
Akhirnya dapat di dalam rumah<sup>11</sup>.*

Sebuah teks lain dari Aceh yang disusun pada awal abad ke-17, bernama *hikayat Aceh*. Dalam teks tersebut terdapat sebuah anekdot tentang Mekah. Inti ceritanya adalah berita tentang, dua orang Aceh, Haji Ahmad dan Haji Abdullah, berbincang-bincang dengan orang berbagai bangsa di Madinah, sampai semuanya memuliakan keagungan Sri Sultan Johan Alam, yakni Iskandar Muda (“segala ulama yang dalam majelis sekaliannya membaca Fatihah akan Sri Sultan Johan Alam). Anekdote yang singkat ini bertujuan memperlihatkan bahwa kemasyhuran Aceh sudah sampai ke Mekah, tapi sambil lalu cerita itu menunjukkan orang Sumatera sudah biasa naik haji dari Aceh pada masa awal abad ke-17 itu.

Pada abad ke-17 pula, muncul seorang tokoh ulama Aceh terkenal bernama Nuruddin al-Raniri, di mana pada

---

<sup>11</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995) Hal. 44-45

tahun 1638-1641, ia menyusun sebuah karya penting tentang keislaman yaitu kitab *Bustan al-Salatin*. Dalam kitab itu terdapat sebuah “fasal yang menyatakan perikejadian Ka’bah Allah”. Fasal ini berisi kisah-kisah tradisional tentang pembangunan Ka’bah, mulai dengan pembangunan pertama oleh “segala malaikat dahulu daripada Nabi Allah Adam sekira-kira dua ribu tahun lamanya” sampai pembangunan ulang oleh Nabi Ibrahim. Ini kiranya teks Indonesia pertama yang menguraikan sejarah Ka’bah itu. Di bagian lain kitab ini ada pernyataan bahwa Aceh dijuluki “Serambi Mekah”: ”*Sesungguhnyaalah negeri Aceh Darussalam ini serambi Mekah yang Mahamulia*”. Dalam konteksnya kutipan ini sebenarnya boleh dipertanyakan, apakah merujuk Bandar Aceh sebagai pelabuhan berangkat naik haji, ataukah sebagai kota luar biasa tandingan Mekah. Pengertian kedua ini diperkuat oleh kutipan *Hikayat Aceh* di atas, yang memperbandingkan masjid Aceh dengan Masjidil Haram.

Selain itu, masih terdapat juga dalam *Bustan al-Salatin* (sedikitnya dalam satu naskah) sebuah “Gambar rajah kedudukan bintang-bintang”. Gambar ini memperlihatkan tatanan bintang-bintang di sekeliling Ka’bah, yaitu Ka’bah sebagai pusat alam semesta.

## 5. Banten

Dadan Wildan Anas menyebutkan dalam naskah Carita Parahiyangan, dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh (1357-1371). Ia menjadi raja menggantikan abangnya, Prabu Maharaja (1350-1357) yang gugur dalam perang Bubad yaitu peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit. Bratalegawa memilih hidupnya sebagai seorang saudagar dan sering melakukan pelayaran ke Sumatra, Cina, India, Srilanka, Iran, bahkan sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam. Sebagai orang

yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaan Galuh, ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa.<sup>12</sup>

Dalam sebuah naskah kalsik berjudul *Sejarah Banten Rante-Rante* terdapat beberapa cerita tentang haji. Isinya menceritakan kisah Sunan Jati, alias Syarif Hidayatullah, tokoh yang dikenal mengislamkan Jawa Barat, naik haji serta dibaiat dalam lima tarekat, termasuk Khalwatiyah, lalu beberapa tahun pada kesempatan itu diabait dalam tarekat Naqsyabandiyah. Maksud cerita itu kiranya adalah mengutamakan Hasanuddin. Raja Islam pertama di Banten, serta ayahnya diatas Syeh Yusuf al-Makasari sebagai khalifah Indonesia yang pertama dalam tarekat Khalwatiyah Naqsyabandiyah. Dua abad lebih setelah agama Islam mulai dianut oleh orang Indonesia, Sunan Gunung Jati adalah tokoh kedua dalam sejarah yang kita tahu pernah menunaikan ibadah haji, sesudah Hamzah Fansuri<sup>13</sup>.

Tetapi kisah yang paling terkenal tentang kontak antara Islam Banten dan Mekkah adalah usaha mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Mekah. Bermula dari utusan Raja Banten Abdul Kadir ke Mekah. Utusan itu disebut dalam berbagai buku dan artikel sejarah sebagai permintaan Raja tersebut kepada Syarif Mekah agar dianugrahi gelar Sultan. Sebenarnya, sumber berita tentang utusan tersebut adalah

---

<sup>12</sup> Dalam sebuah website kabarnya ada sejumlah naskah kuno yang menceritakan beberapa yang sempat pergi haji. Dalam naskah-naskah tersebut disebutkan adanya tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji yaitu Raden Walangsungang bersama adiknya Rarasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan pernah berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahpi selama tiga tahun di Gunung Amparan Jati Cirebon. Setelah cukup berguru ilmu agama Islam, atas saran Syekh Datuk Kahpi, Walangsungang bersama adiknya Rarasantang berangkat ke Mekah -diduga antara tahun 1446-1447 atau satu abad setelah Bratalegawa- untuk menunaikan ibadah haji dan menambah ilmu agama Islam. Dalam perjalanan ibadah haji itu, Rarasantang dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari Dinasti Fatimiyah, dan berputra dua orang yaitu Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Sebagai seorang haji, Walangsungang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rarasantang berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim.

<sup>13</sup>Martin van Bruinessen, *Op.cit*, Hal.43

*Sajarah Banten*. Menurut kronik ini tuturannya bertujuan dua: pertama, meminta penjelasan tentang tiga kitab agama ( seperti disebut diatas ); kedua, minta agar seorang ahli fikih dikirim dari Mekah untuk “membawa cahaya di Banten”. Utusan tersebut diterima oleh “Sultan Mekah” sedikitnya tiga kali dan diberikan berbagai hadiah, termasuk surat yang “berikan kepada sultan Banten gelar Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Khadir dan kepada anak sultan gelar Sultan Abulmaali Ahmad”. jadi barang kali gelar itu dikasih tanpa diminta, atau sedikitnya tidak merupakan tujuan utama utusan tersebut<sup>14</sup>.

## 6. Mataram

Raja Banten pada tahun 1626 oleh Syarif Mekah dianugrahi gelar Sultan. Peristiwa ini menimbulkan iri hati Raja Mataram, Pangeran Rangsang. Maka tahun berikut (1639, ia pun mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar Sultan juga. Utusan tersebut menumpang kapal inggris sampai ke Surat (orang Inggris mempunyai pangkalan di Jepara, tetapi ini lantas menimbulkan perkara dengan Belanda). Episode ini dikenal dari sumber Belanda dan dari teks Jawa, *Babad Ing Sangkala*, yang dikarang satu abad kemudian. Utusan pulang pada awal 1641 bersama seorang Ki Haji Gujarati dari Mekah, yang menyampaikan gelar Sultan, lengkapnya “Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani”.

Pada bulan juli 1741, raja sudah mamakai gelar “Sultan Mataram”, namun namanya yang paling terkenal, “Sultan Agung” baru digunakan sebagai nama Anumerta mulai abad ke-18. Dengan bangga Sultan Agung ini mengirim utusan baru dengan delapan belas orang Jawa terkemuka yang membawa sejumlah uang sebesar (6000 rial) “ untuk di sedekahkan kemakam nabi Muhammad “. Para sejarawan memambah bahwa orang-orang jawa tersebut kiranya bertugas menunaikan Haji atas nama Sultan, tetapi ini

---

<sup>14</sup> H.J. De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram Poltik Ekspansi Sultan Agung*, Terj.Geafiti & KITLV,(Jakarta; Grafiti Pers, 1990) Hal. 272

patut diragukan seperti akan dilihat lebih jauh. Bagaimanapun juga kapal Inggris yang ditumpangi oleh pasukan ini diserang oleh Belanda di perairan Jakarta, Ki Haji Lain tewas waktu mengamuk. Orang Belanda menawarkan mengangkut sisa utusan Jawa itu sampai ke surat, di Gujarat, asal Sultan membebaskan orang Belanda yang ditahan di Mataram. Sultan menolak, malah membunuh ketua tahanan tersebut dengan melemparkannya ke kolam buaya. Beberapa lama kemudian orang Inggris pun dimurkai Sultan Agung karena gagal membawa utusan tadi<sup>15</sup>.

Adegan rusuh di Mataram tahun 1640-an di atas dan cerita permohonan gelar Sultan oleh penguasa Banten sebelumnya, menggambarkan keagungan Mekah di mata raja-raja Jawa, sekaligus peran bangsa-bangsa Eropa dalam kehidupan politik dan perdagangan lokal. Kekuasaan Mekah dan campur tangan orang Eropa akan menjadi kedua faktor selama abad-abad selanjutnya. Beberapa tahun kemudian, bulan Septembar 1646, Sultan Mataram, Amangkurat I, menandatangani sebuah perjanjian dengan VOC Belanda, yang antara lain menetapkan bahwa jika Mataram ingin mengirim ulama-ulama untuk studi “ke tanah jauh” mereka akan diperbolehkan menumpang kapal VOC. Butir ini menyiratkan bahwa memang ada orang Jawa yang pergi ke Mekah untuk belajar, dan pasti ada juga yang pergi naik haji.

## 7. Makassar

Makassar rupanya juga mengirm utusan ke Mekah pada periode yang sama (tahun 1630-an) dengan tujuan memperoleh gelar Sultan. Apa pun halnya, kita tahu bahwa Makassar mengirim calon haji. Menurut kronik (Lontara’Bilang) Goa, calon haji pertama berangkat bulan Mei 1642 (tapi menninggal waktu singgah di Banten). Seorang calon lain berangkat bulan Juli 1645. Jemaah lain disebut sambil lalu, misalnya Haji Neting dan Haji Singaaraq bulan Juni 1647.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Beberapa orang ini diketahui karena disebut dalam kronik kerajaan; pasti ada juga orang awam lain juga naik haji tapi tidak disebut di mana-mana. Syehk Yusuf yang tersohor berangkat pada bulan Oktober 1644. Pengalamannya diceritakan dalam suatu kisah lagendaris yang sedikit banyak bersamaan dengan kisah Sultan Agung di bawah ini: keduanya ingin mencapai kesempurnaan rohani tetapi juga ingin membuktikan keagungan orang Nusantara atas orang Arab.

## 8. Transportasi Haji Era Kesultanan

Pada permulaan periode haji, perjalanan ke Haramain umumnya ditempuh dengan menggunakan kapal niaga milik domestik atau kapal niaga asing. Meskipun pada abad 16 beberapa kapal niaga telah berkurang, namun masih dijumpai kapal niaga milik orang-orang Arab, Persia, Turki, dan India yang beroperasi di Nusantara. Akan tetapi, sejak permulaan abad 16, kapal niaga Nusantara mulai mengambil alih dan menggantikan kapal niaga asing. Kapal-kapal itu melayari perdagangan samudera india sampai ke Jazirah Arab. Pada abad 16, Nusantara telah memiliki armada perdagangan internasional, mengingat ketika itu Jawa terutama Jepara, telah memiliki industri kapal untuk keperluan niaga yang dikagumi oleh Portugis<sup>16</sup>.

Akan tetapi kapal ini termasuk ke dalam kategori kapal kecil dengan daya jelajah yang terbatas hanya sampai ke kawasan seperti India dan Filipina. Selain itu, dalam ranah kerajaan Malaka, Sultan Malaka ketika akan melaksanakan ibadah Haji pernah memesan kapal khusus dari Jepara dan Pegu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa industri kapal niaga Nusantara pada abad 16, telah menunjang armada internasional, yang sering digunakan oleh mereka yang masuk atau pergi ke Haramain.

Maka pada abad 17 pun, masih dijumpai kapal niaga yang besar menjelajahi samudera India walaupun mulai

---

<sup>16</sup> Antn Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999) Hal. 15-37

mendapat saingan dari pedagang Eropa. Dan, sebagaimana abad sebelumnya, melalui kapal-kapal dagang itulah para jama'ah haji berangkat ke Tanah suci dan kembali ke Nusantara. Oleh karena itu tidak dijumpai kapal yang langsung ke Hijaz, maka jama'ah haji terpaksa mengganti kapal pada suatu pelabuhan niaga. Meskipun kapal niaga Eropa telah mendominasi pelayaran di samudera India, jama'ah haji tidak menggunakan kapal tersebut.

Ada beberapa peristiwa pemberangkatan jama'ah haji pribumi Nusantara ke Mekkah dengan menggunakan kapal Eropa. Misalnya, atas jaminan Sultan Agung suatu utusan kerajaan Mataram berangkat ke Mekkah dengan kapal Inggris. Meskipun ada larangan bagi kapal-kapal VOC untuk mengangkut pribumi Nusantara yang akan pergi ke Mekkah, dalam suatu perjanjian damai pada 24 September 1642, VOC menyetujui dan mengizinkan ulama yang akan berangkat ke Makkah menggunakan kapal dagang Belanda<sup>17</sup>.

## **B. Penyelenggaraan Haji di Masa Kekuasaan Kolonial Belanda**

Berbanding terbalik dengan era pra-kolonial yaitu masa berjayanya kesultanan-kesultanan Islam, informasi perhajian pada masa kolonial Belanda, terutama pasca pendudukan Prancis-Inggris (1800-1816), jauh lebih melimpah dan lebih detail meskipun tidak bisa pula dikatakan lengkap. Persoalan ketersediaan informasi yang lebih baik di masa kolonial dalam kajian sejarah Indonesia berlaku pula pada subjek-subjek lainnya jadi tidak dalam kasus haji saja. Kenyataan demikian merupakan hal yang dimaklumi dan menjadi problematika klasik dalam studi Historiografi Indonesia. Karena, sangat minimnya tradisi penulisan di kalangan penduduk Asia Tenggara di zaman klasik, termasuk orang di Indonesia sendiri.

Sebaliknya Bangsa-bangsa Eropa sudah lama memiliki tradisi penulisan dalam berbagai topik, terlebih lagi di era renaissance dan modernisme pada abad 16 dan 19 yang diklaim

---

<sup>17</sup> H.J. De Graaf, *Op.cit*, Hal. 277-279

memajukan Dunia Barat termasuk negeri Belanda yang kelak menjadi penguasa kolonial di nusantara. Maka selama kekuasaan kolonialisnya itu, petinggi, rohaniawan, cendekiawan bahkan sebagian orang awam Belanda selalu melakukan pencatatan dan dokumentasi berbagai hal yang mereka temui atau minati. Topik haji merupakan salah satu subjek yang banyak dicatat oleh pihak kolonial, terutama dari kalangan pemerintahan dan intelektual.

Dalam banyak tulisan atau dokumentasi dari kalangan kolonial, topik haji menjadi isu panas di kalangan petinggi penguasa Hindia-Belanda selama puluhan tahun bahkan lebih satu abad. Maka tidaklah mengherankan catatan tentang haji di masa penjajahan Belanda cukup melimpah, sehingga penjabaran aktivitas haji di era ini lebih rinci, nyata dan menarik, ketimbang era pra kolonial yang minim dan sebagian diwarnai oleh unsur mistik, takhyul dan cerita irasional, seperti telah dipaparkan pada subbab sebelumnya.

Dalam pembahasan haji di zaman kolonial Belanda ini, hampir semua topik perhajian sudah tersedia, khususnya topik tentang masalah keberangkatan atau transportasi, suasana dan keadaan jemaah di tanah suci dan berbagai kasus-kasus umum yang terjadi di saat haji. Dengan kata lain, keterangan situasi di era Belanda cukup rinci dan akurat, berbeda dengan era kesultanan yang harus mencari info haji dengan meraba-raba atau melihat konteks lain untuk mengetahui eksistensi haji di masa itu. Maka dalam subbab ini, uraian tentang haji akan dipaparkan bahasaan yang lebih detil, namun dprioritaskan topik yang terkait dengan transportasi, suasana di lokasi haji dan kondisi para jemaah.

## **1. Transportasi Haji**

### *a. Era Kapal Layar*

Sebelum ditemukannya mesin uap di awal abad 19, transportasi laut dunia msaih mengandalkan kapal sistem layar yang tentu amat bergantung kepada tiupan angin laut. Maka, perjalanan menempuh rute laut selama era kapal layar berlangsung amat lama dan tidak aman. Apalagi bila rute yang dilalui itu sejauh Hijaz di Arabia. Dengan demikian perjalanan

haji zaman kapal layar tentu berpengaruh kepada level tantangannya yang sangat tinggi dan berimbas kepada jumlah peserta haji yang juga terbatas<sup>18</sup>. Adapun informasi pelayaran haji pada era kapal layar ini, agak banyak diketahui pada masa abad 18, atau abad menjelang munculnya kapal tenaga uap.

Abad ke 18, armada niaga Nusantara tidak ada yang berada di kawasan Samudera India, Laut Merah, dan Teluk Persia. Pada abad tersebut, pelayaran di kawasan ini didominasi oleh armada niaga bangsa-bangsa Eropa. Kondisi pelayaran yang demikian disertai dengan larangan kapal Belanda untuk mengangkut jama'ah haji sesuai *Besluit van 4 Agustus 1716* sehingga menimbulkan masalah bagi mereka yang bermaksud melaksanakan ibadah haji.

Untuk mengatasi hal tersebut, para jama'ah haji secara sembunyi-sembunyi berusaha berangkat dengan kapal niaga dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sebagai mana yang terjadi pada masa permulaan haji. Selain itu, sebagaimana telah terjadi pada abad lalu, pada peristiwa tertentu kapal niaga VOC terpaksa memenuhi permintaan penguasa pribumi untuk mengangkut penghulu atau ulama mereka ke Tanah Suci<sup>19</sup>.

Pada abad 19, pemerintah Hindia-Belanda yang mengambil alih kekuasaan Nusantara atas VOC dibubarkan pada abad sebelumnya, tanpaknya belum juga memberi peluang bagi jama'ah haji untuk menggunakan kapal Belanda ke Hijaz. Pada 1825, orang Nusantara bermaksud melaksanakan ibadah haji, untuk pertama kalinya menggunakan kapal khusus pengangkut jama'ah haji yang disiapkan oleh Syaikh Umar Bugis. Sejak saat itu, pengangkutan jama'ah haji dilaksanakan dengan kapal haji milik seorang Syaikh.

#### b. *Era Kapal Uap*

Setelah mengetahui jumlah jama'ah haji Nusantara semakin meningkat setelah memasuki pertengahan kedua abad ke 19, Inggris mulai memasuki bisnis pengangkutan haji Nusantara. Pada pertengahan tahun 1858, sebuah kapal haji

---

<sup>18</sup> Martin van Bruinessen, *Loc.cit*

<sup>19</sup> *Ibid*

Inggris muncul di Batavia untuk mengangkut jama'ah haji Nusantara. Jika selama ini jama'ah Nusantara menggunakan kapal layar maka mulai tahun itu mereka menggunakan kapal uap. Orang Arab di Batavia ikut meluaskan peluang bisnis pengangkutan jama'ah haji Nusantara ini. Mereka telah membeli suatu kapal api dan *firma Besier en Jonkeim* untuk mengangkut penumpang dari Batavia via Padang langsung ke Jeddah dengan kapasitas 400 jama'ah. Pengangkutan dua kali setahun dengan harga tiket Batavia \$ 60 sedangkan dari Padang \$ 50, atau f105 lebih murah dibandingkan kapal layar<sup>20</sup>.

Dalam hal ini rupanya Belanda melihat adanya keuntungan dalam bisnis perkapalan haji ini. Oleh karena itu, setelah pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah pada 1872 dan peresmian penggunaan terusan Suez dua tahun sebelumnya, Belanda mulai berpartisipasi dalam pengangkutan jama'ah haji. Pada tahun 1873, pemerintah Belanda memberikan kontrak kepada tiga perusahaan pelayaran yaitu *Nederland, Rotterdamsche, Lloyd, dan Ocean* yang di nusantara dikenal dengan sebutan kongsi Tiga untuk mengangkut jama'ah haji ke Nusantara<sup>21</sup>.

Akan tetapi meskipun kongsi Tiga telah mengoperasikan jumlah kapalnya untuk mengangkut jama'ah Nusantara, sampai akhir abad ke 19, lebih banyak jama'ah nusantara yang menggunakan kapal haji milik Inggris dari Singapura. Tentu dengan pengecualian beberapa tahun tertentu jama'ahnusantara lebih banyak berangkat dengan kapal haji milik perusahaan Belanda. Sejak 1873 hingga 1879, ternyata “masih sangat sedikit jama'ah haji dari Hindia-Belanda yang langsung ke Laut Merah diangkut dengan kapal Belanda<sup>22</sup>.”

Baru pada tahun 1885, banyak (61%) jama'ah haji Nusantara yang menggunakan kapal Belanda. Setelah itu, sampai dengan tahun 1900, perusahaan Inggris dari Singapura mendominasi pengangkutan Haji di Nusantara, kecuali hanya beberapa tahun tertentu didominasi oleh perusahaan Belanda.

---

<sup>20</sup> M. Dien Madjid, *Berhaji di Masa Kolonial*, (Jakarta: Sejahtera, 2008) Hal. 46-80

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

Boleh jadi, musim haji yang jama'ah hajinya banyak menggunakan kapal Belanda disebabkan oleh berkurangnya jama'ah haji yang berasal dari daerah yang selama ini jama'ahnya berangkat melalui Singapura<sup>23</sup>.

## 2. Situasi Di Tanah Suci

### a. *Tentang Pelabuhan, Karantina, Keamanan dan Keselamatan*

Ketika memasuki laut merah, kapal haji harus singgah untuk menurunkan jama'ah haji yang akan di karantina di stasiun-stasiun kamaran, sesungguhnya stasiun karantina di laut merah itu telah di rintis pada 1838 oleh turki ustmani, masa pemerintahan sultan Mahmud II (1808-1839). Pada awalnya, maksud dari karantina itu adalah untuk melindungi orang turki dan Eropa dari penyakit menular.

Jama'ah haji harus dikarantina antara 3 sampai 5 hari, tergantung pada status penumpang. Pada 1914, *Conseil superieur de Sante* di konstantinopel menyatakan bahwa Surabaya terjangkit pest, Singapura terjangkit kolera, sedangkan semarang dan Batavia dalam status diduga terjangkit penyakit tersebut. Oleh karena itu jama'ah yang berasal dari kedua kota pertama dikarantina selama 5 hari dan kedua kota trakhir selama 3 hari. Jama'ah haji yang tidak terserang wabah penyakit menular, mereka hanya mendapat pemeriksaan kesehatan sehingga tidak harus bermalam dikarantina.

Fasilitas dikarantina sangat terbatas. Oleh karena itu, jama'ah harus dibagi dan sebagian diantaranya dikirim ke Toor di Mesir atau terpaksa di tampung melebihi kapasitas yang tersedia. Karantina abu Said dengan daya tampung 320 orang pada 26 Desember 1906 di padati dengan 532 jama'ah dan ke esokan harinya ditampung di dalam 1.450 Orang. Dalam kondisi seperti itu, jama'ah haji yang turun dari kapal ke stasiun karantina dengan perahu yang kadang kala memerlukan waktu 2 jam, sebagian di antaranya tidak di turunkan ke darat, namun

---

<sup>23</sup> *Ibid*

menunggu penyelesaian administrasinya di perahu sampai sore dalam udara terbuka<sup>24</sup>.

#### *b. Persoalan Buruknya keadaan Kesehatan*

Dokter haji pada konsulat Belanda di Jeddah baru diwujudkan dengan pengangkatan dokter Herdjan pada 1921. Sedangkan Inggris telah mempunyai wakil konsul yang merangkap dokter sejak akhir abad 19, yang berkedudukan di Jeddah. Selama itu kesehatan jama'ah haji diabaikan, kecuali di stasiun karantina kamaran dan stasiun lainnya. Seharusnya faktor kesehatan jama'ah haji ini lebih diperhatikan oleh pemerintahan Belanda karena perjalanan dan pelaksanaan haji memerlukan kesehatan tubuh yang prima disamping rawan untuk sakit.

Tenaga medis, seperti juru rawat, baru diadakan pada akhir dekade kedua. Pada musim haji tahun 1348 H./1929-1930 M., tercatat Afandi sebagai juru rawat kelas I dan Aman Soeta Atmaja sebagai juru rawat kelas II. Tugas utama dokter haji dan perawat adalah merawat dan mengobati jema'ah haji Indonesia selama di Hijaz, terutama di Jeddah, Makah, dan Madinah. Selain petugas-petugas utama yang telah dijelaskan, terdapat pula beberapa pegawai administrasi lainnya, yaitu juru tulis dan beberapa petugas harian penjaga dan pesuruh yang pada umumnya direkrut dari penduduk setempat. Jadi, dalam perjalanannya, konsulat Belanda di Jeddah ini mengalami penambahan personil<sup>25</sup>.

### **3. Konsulat Dan Program Diplomasi**

Sebagian manajemen jama'ah haji Hindia-Belanda di Hijaz ditangani oleh Konsulat Belanda di Jeddah. Konsulat ini baru diresmikan pada 1872, meskipun keinginan pemerintah untuk itu telah ada sejak 1859. Dalam *koloniale Verslag 1871* dinyatakan bahwasannya untuk mengurus kepentingan jama'ah haji Hindia-Belanda, kiranya dapat dipertimbangkan adanya suatu perwakilan dari pemerintah Belanda di Arab melalui berdirinya suatu konsulat di Jeddah. Perjalanan haji dengan

---

<sup>24</sup> M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) Hal.189-200

<sup>25</sup> M. Dien Madjid, *Op.cit*, Hal.112-120

segala permasalahan yang dihadapi oleh jama'ah dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam urusan keagamaan. Pemerintah Belanda sendiri menganut doktrin *schieding van staat en kerk* (tidak boleh mencampuri dan mengurus hal-hal yang bertalian dengan agama). Selain itu, pemerintah belanda menganggap belum saatnya untuk mengurus warga Hindia-Belanda bermukim di Hijaz karena pemerintah Turki Usmani menganggap mereka sebagai warga negaranya<sup>26</sup>.

Sedangkan berdasarkan perjanjian 1862 antara Belanda dan Turki disepakati bahwa konsul Belanda yang berada di wilayah Turki, termasuk Hijaz, dapat mengadili dan memutuskan perkara antara sesama warga Belanda dan jika terdapat kepentingan Turki dalam suatu perkara maka konsul tidak berhak untuk mengadilinya. Kiranya itulah factor-faktor yang memperlambat pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah<sup>27</sup>.

Meskipun demikian sejak awal berdirinya, konsulat Belanda di Jeddah tidak dapat menghindari dari keterlibatannya dalam agama. Bukankah penduduk Hindia-Belanda yang pergi ke Hijaz dengan kapal milik Belanda adalah untuk melaksanakan ibadah haji, salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Bahkan menurut Eisenberger, konsulat Belanda di Jeddah telah mengesampingkan kepentingan Belanda,.Sebuah kapal Belanda berlayar ke Jeddah tidak mengangkut komoditas perdagangan yang diperlukan oleh jama'ah karena membawa sendiri kebutuhannya selama di Hijaz.Selama ini, keperluan

---

<sup>26</sup> Gobe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 39

<sup>27</sup> Sejak didirikan sampai dengan permulaan Perang Dunia I, Konsulat Belanda di Jeddaj berada di bawah Duta Besar (Gezant) di Istanbul (Konstantinopel).Selama perang dan masa pemerintahan Hasyimiyah, Konsulat itu berada di bawah kedutaan Belanda di Ramalla, Palestina.Pada 1930. Atas persetujuan pemerintah Arab Saudi, konsulat Belanda di Jeddah ditingkatkan statusnya menjadi *Zaakgelastidge* (kuasa penuh Kerajaan Belanda pada Kerajaan Arab Saudi). Sebagai *Zaakgelastidge* pertama ditetapkan D. Van der Muelen (1926-1931) yang sebelumnya menjadi konsul. Ketika menjabat untuk kedua kalinya (1941-1945), perwakilan Belanda pada 1944 telah digantikan statusnya menjadi *Gezant*. Muelen digantikan oleh H.H Dingenmans (1945-1950) yang pernah bertugas di Jeddah sebagai *Zaakgelastidge*. Lihat. M. Dien Madjid, *,Op.cit*, Hal. dan Nico Kaptein, *Op.cit*, Hal.

penduduk hijaz tidak diperbolehkan diangkut dari Indonesia. Rinkes dalam laporannya pada 1916 mencatat bahwa kebutuhan hidup di Hijaz berupa makanan seperti Beras dan gandum, didatangkan dari Bombay, gula dari Mesir, kayu dari Bombay dan Singapura, Tembakau dari Bombay dan Yaman, dan kopi dari mEsir dan Yaman.

Tugas umum konsulat sebagaimana telah ditetapkan dalam *Ned saatsblad 1925 no. 110*, adalah membantu kapal pengangkutan milik Belanda dan memerhatikan kepentingan warga Belanda dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan lembaga pembuat hukum, selain ketentuan-ketentaun dari menteri luar negeri. Selain itu, konsul juga mempunyai kewenangan hukum untuk mengeluarkan peraturan dan membuat keterangan penduduk dan keterangan kewarganegraan lainnya. Jika dikaitkan dengan haji maka tugas konsul itu berkenaan dengan kepentingan kapal pengangkut jama'ah haji, kepentingan jama'ah haji sebagai warga Belanda, dan kepentingan wibawa pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tentang haji. Tugas konsulat Belanda di Jeddah yang berkenaan dengan haji itu meliputi:

- a. Menerima dan menyimpan daftar jama'ah haji yang diangkut oleh sebuah kapal haji.
- b. Membuat daftar kedatangan dan pemberangkatan kapal haji untuk disampaikan kepada syaikh di Mekkah, sesuai laporan agen kapal haji.
- c. Memberikan keterangan haji (*pelgirms certificaat*) bagi setiap kapal pengangkut haji
- d. Memberi visa kepada setiap passport haji,
- e. Mengeluarkan passport baru bagi jama'ah haji yang berangkat dari Singapura.
- f. Menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi jama'ah haji dengan pihak-pihak yang terkait.
- g. Mengawasi ideologi dan orang-orang tertentu serta jama'ah haji yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

- h. Membuat laporan Haji (*Bedevaart Verslaag*) setiap musim haji.<sup>28</sup>

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, di konsulat Belanda di Jeddah ditempatkan beberapa pejabat, diantaranya:

#### 1. *Konsul*

Posisi puncak manajemen konsulat ini selalu dipangku oleh seorang belanda. Konsul adalah satu-satunya orang belanda yang bertugas di konsulat ini. Mengingat tempat tugas dan masyarakat yang di layani, Snouck Hurgronje pada 1889 mengusulkan agar konsul di jeddah itu harus menguasai bahasa arab, mengetahui secara luas negri arab, islam dan hindia belanda. Tampaknya usul ini tidak sepenuhnya diterima. Pada 1916, Rinkes melaporkan bahwa para konsul, setidaknya-tidaknya dalam tahun terakhir, tidak menguasai bahasa arab dengan baik. Pada satu sisi, hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya paksaan untuk mempelajari hala-hal yang sulit dari bahasa ini, sementara pada sisi yang lain, adanya kenyataan bahwa lingkungan kerja konsul dikelilingi oleh orang-orang indonesia, sementara penguasa Hijaz yang menjadi konsul masih berhubungan dengan orang Turki. Bahwa setelah musim haji, konsul biasanya mengambil cuti sehingga separo dari waktunya (biasanya 6 bulan) dalam setahun, dihabiskan di luar jazirah Arab. Dengan faktor-faktor demikian, konsul merasa tidak terlalu penting untuk mempelajari bahasa arab<sup>29</sup>.

#### 2. *Drogman, Secretarise Drogman*

Drogman adalah pejabat yang membantu konsul dalam hal memberikan informasi tentang keadaan jama'ah haji dan mukimin (komunitas Indonesia yang berdomisili di Makah), serta bersama syeikh menangani berbagai masalah yang menimpa jama'ah. Karena tugasnya itu maka Drogman dijabat oleh orang indonesia yang tentu saja beragam Islam karena ia harus menetap di Makah.

---

<sup>28</sup> M. Dien Madjid, *Op.cit*, Hal.120-128

<sup>29</sup> Putuhena M. Shaleh. *Op.cit*, Hal. 225-239

### 3. *Vice Consul*

Sejak tahun 1924, drogman di Mekah di tingkatkan statusnya menjadi *vice consul* (wakil konsul) setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan arab<sup>30</sup>. Sesungguhnya, jabatan wakil konsul pribumi pada konsulat Belanda di Jeddah telah diusulkan sejak tahun 1889 oleh *Adviseur Voor Inlandsch en Arabische Zaken*, Snouck Horgronje. Usul serupa diajukan lagi beberapa tahun kemudian sebagaimana terbaca dalam beberapa surat Hurgronje kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selain penasihat pemerintah tersebut, D. Rinkes, dalam laporannya juga mengusulkan agar drogman di Mekah itu ditingkatkan menjadi *consulair agent* atau semacamnya. Hal ini penting karena tugas pejabat konsulat di Mekah adalah untuk mendapatkan suatu *gezag* moral, baik terhadap penduduk Hindia Belanda maupun terhadap penguasa Arabia<sup>31</sup>.

Menurut Gezant di konstantinopel, untuk *vice consul* yang berwibawa diperlukan syarat: seorang yang berpendidikan Eropa, tamatan Indonesia atau Eropa; mempunyai tetang pengetahuan bahasa melayu dan Jawa, ditambah dengan salah satu dari tiga bahasa, yaitu Sunda, Madura, atau Bugis; mengetahui Bahasa Arab; seorang muslim; dan mempunyai karakter yang baik untuk melaksanakan tugasnya. Sampai dengan akhir tahun 1922, pemerintah Belanda masih ragu untuk menempatkan seorang *vice consul* di Mekah. Penempatan wakil konsul di Mekkah itu baru disetujui pemerintahan Belanda pada 1923, namun rencana tersebut ditolak oleh Syarif Husein. Ternyata Belanda adalah satu-satunya negara asing yang menempatkan pejabat di Mekah dengan status wakil konsul<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> M. Dien Madjid, *Loc.cit*

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal.124-127

### **BAB III**

## **DINAMIKA SOSIAL-POLITIK UMAT ISLAM DI NUSANTARA ERA KOLONIALBELANDA PADA ABAD 19**

### **A. Perkembangan dan Pergolakan Sosial-politik di Nusantara pada Abad 19.**

Abad ke-19 terkadang dianggap sebagai masa keemasan dunia kolonialisme Bangsa-bangsa Barat terhadap negeri-negeri di Asia dan Afrika. Hal demikian disebabkan begitu kokohnya dominasi kekuasaan dan militer mereka dalam menjajah bangsa-bangsa timur tanpa ada lagi yang sanggup membendungnya. Beberapa negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis memiliki tanah jajahan yang amat luas dan tersebar di seluruh dunia.

Kerajaan Belanda meski punya jajahan yang tidak semegah Inggris, namun posisinya strategis dan menguntungkan, khususnya kawasan nusantara. Pada abad 19 ini posisi Belanda di sana sudah terlalu tangguh dan mereka sedang menuju kesempurnaan proses kolonialisme. Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tiga negara kolonial Eropa terpenting Inggris, Prancis dan Belanda kebetulan memiliki sejumlah besar negeri jajahan yang penduduknya penganut Islam yang umumnya menyimpan persepsi sangat negatif terhadap keyakinan Kristen penguasa asing mereka. Kenyataan ini merupakan tantangan yang cukup mengganggu bagi penguasa kolonial.

Ternyata di saat yang bersamaan abad 19 juga merupakan abad pergerakan politik dan intelektual yang paling besar dalam sejarah<sup>1</sup>. Sialnya bagi para penguasa kolonial,

---

<sup>1</sup> Abad 19 juga menjadi perhatian khusus dalam kajian sejarah dunia., karena pada abad ini sudah langsung diwarnai efek gejolak revolusi besar di Prancis yang pecah dipenghujung abad ke-18, di mana kisruh yang dimunculkannya masih berlanjut ditahun-tahun pertama abad 19, dan gemanya masih dirasakan bahkan pada pertengahan abad tersebut. Revolusi Prancis dan sejumlah gejolak lainnya juga memicu lahirnya sejumlah

karena pergerakan dan ide intelektual itu bernuansa anti kolonialisme, pembebasan dan tidak jarang sentimentil, seperti anti penguasa kafir...Maka pada bagian ini, bahasan akan difokuskan kepada pemaparan situasi atau suasana sosial-politik yang berkembang atau menjadi trend pada masa-masa itu. Nanti, informasi dari situasi abad tersebut akan menjadi tolak ukur, pembanding, korelasi atau faktor penguat keberadaan rentetan regulasi perhajian khususnya atau bidang lain pada umumnya.

Abad 19 diketahui sebagai masa yang penuh dengan perubahan, gejolak dan puncak kejayaan kolonialisme Barat. Di bandingkan pada abad sebelumnya, masa ini mengalami peningkatan frekuensi konflik dan pertumbuhan solidaritas komunal. Suasana abad 19 yang terasa panas ini dapat dipahami lantaran di awal abad tersebut sudah dimulai dengan gejolak revolusi Prancis. Dari satu peristiwa ini saja, efek yang ditimbulkannya terhadap suhu pergerakan sosial-politik dunia sangat luas., bahkan sampai ke kawasan sejauh kawasan nusantara. Karena revolusi Prancis, pada banyak kawasan mendorong munculnya ide-ide nasionalisme dan kebebasan., seperti ide pan-Slavisme.

Ada satu hal yang perlu dipahami dan tidak bisa dilewatkan perihal pemerintahan kolonialis Belanda pada abad 19. Pada masa ini pengelolaan kekuasaan merupakan rezim pealihan dari penguasaan kalangan "semacam" perusahaan bernama VOC ke penguasaan kalangan kerajaan atau negarawan. Sebagaimana diketahui bahwa di penghujung abad 18 atau persisnya tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Namun segera setelah itu Negeri Belanda sendiri menjadi korban pendudukan militer Prancis-nya Napoleon pada 1800. Maka, pemerintahan kolonial pada belasan tahun pertama abad 19,

---

pemikiran bernuansa emansipasi dan kebebasan dalam bentuk ide nasionalisme atau sosial-religi...Salah satu ide dan gerakan yang muncul akibat pergolakan abad 19 adalah bernama Pan-Islam...Ide Pan-Islam belakangan merembet hingga ke kawasan jajahan Belanda di Nusantara, di mana keberadaannya begitu amat mengusarkan pemerintah kolonial.

belum sepenuhnya dikendalikan oleh Kerajaan Belanda, karena penguasa kolonialis saat itu sempat diisi oleh kekuatan pemerintahan Napoleon (seperti Daendels), atau oleh kekuatan Inggris (seperti Raffles) setelah runtuhnya dominasi Prancis. Barulah pada tahun 1816, Belanda mengontrol sepenuhnya kekuasaan kolonial<sup>2</sup>.

Pada akhir abad ke 19 dan awal-awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda menghadapi aksi-aksi perlawanan atau lebih tepat disebut kerusuhan dengan skala lokal. Berbagai insiden tersebut kebanyakan diilhami oleh pemahaman keislaman yang sifatnya menarik banyak pengikut. Selain itu, gerakan perlawanan ini tidak seperti yang terjadi sebelumnya, dikobarkan oleh kalangan masyarakat di luar lingkungan istana atau elit. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kenapa insiden-insiden tersebut “memilih” pada rentang waktu tersebut di atas terjadinya. Di antara contoh insiden-tersebut adalah:

### 1) *Kerusuhan Cilegon 1888*

Peristiwa Cilegon merupakan aksi perlawanan masyarakat jelata terhadap pemerintah kolonial Belanda. Aksi dalam bentuk penyerbuan terhadap fasilitas dan komunitas masyarakat Belanda ini merupakan luapan amarah ketertindasan dan puncak kebencian masyarakat setempat terhadap penguasa kolonial yang menyengsarakan mereka. Namun yang menjadi catatan di sini adalah adanya keterlibatan aktif kalangan haji dan tokoh-tokoh tarekat setempat. Selain itu, gerakan ini juga dibumbui dengan ide-ide millenarisme atau mahdisme keislaman, sehingga mempertebal keyakinan dan keberanian para pelakunya.

Aksi kekerasan dan penyerbuan yang dikobarkan pemberontakan Cilegon ini, walau tidak ada apa-apanya dibandingkan Perang Diponegoro, 50 tahun sebelumnya, atau perang Aceh yang tengah berkecamuk saat itu, telah

---

<sup>2</sup> M. C. Ricklefs,., *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi, 2008)

menimbulkan kegemparan besar dan traumatis bagi penguasa kolonial. Sehingga setelah aksi itu akhirnya ditumpas dengan mudah, dilakukan berbagai penangkapan dan pengawasan ketat kepada orang-orang yang memiliki karakter keagamaan yang kuat seperti para haji dan pengikut tarekat<sup>3</sup>. Selain itu, peristiwa ini menjadi rujukan dalam membuat berbagai kebijakan untuk masa-masa selanjutnya terhadap Umat Islam.

## 2) *Ketegangan Jasmani dan Ponorogo 1887*

Pada tahun 1887 muncul seorang tokoh masyarakat di Blitar bernama Jasmani, di mana ia dikenal mendalami berbagai Ilmu Agama Islam dan memiliki perilaku kesalehan yang dikagumi masyarakat setempat. Dia belakangan dipengaruhi oleh ide-ide mahdisme yaitu akan datangnya Juru Selamat kepada umat Islam untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang kafir. Jasmani kemudian berkampanye kepada penduduk Blitar dan hebatnya banyak yang bergabung. Melihat pengikutnya mulai banyak maka muncullah pikiran untuk mengobarkan peperangan mengusir Belanda. Tetapi berkat kesigapan intelijen polisi kolonial, Jasmani segera ditangkap sebelum rencananya kesampaian.

Rupanya, para pengikut Jasmani ini telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Banyumas, Bagelen, Yogyakarta, Madiun, Malang dan Ponorogo. Maka terjadilah penangkapan-penangkapan sejumlah orang-orang yang dicurigai terlibat. Di antaranya adalah Achmad Suhada di Ponorogo. Walau hanya sebagai pengikut, Achmad memiliki pandangan religi yang tak kalah radikal dari Jasmani. Menurutnya, akan lahir kelak sebuah Kerajaan Islam yang murni. Pandangan ini diakuinya didapat melalui wahyu dari putri Sultan Rum (maksudnya Sultan Usmaniyah yang berkuasa di Istanbul, bekas ibu kota Romawi dulu). Di antara ide yang terkandung dalam pemikiran tersebut adalah semangat anti orang asing yang tercermin dari yel-yel nya

---

<sup>3</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), Hal.

yang menyatakan “ngetok Walanda dan ngusir Kumpeni (penggal dan usir orang Belanda). Maka iapun menyerukan kepada anggotanya untuk siaga perang. Tetapi karena sudah lama dipantau pihak intelijen Belanda, ia segera ditangkap sebelum rencananya terlaksana<sup>4</sup>

### 3) *Peristiwa Samin (1890-1907)*

Gerakan ini dikobarkan oleh seorang petani miskin bernama Surosamin (1859-1914) alias Surosentiko. Ia sebenarnya seorang muslim awam dengan pengetahuan Islam yang rendah. Tetapi Samin memiliki kemampuan dalam merumuskan sendiri pemahaman Islam menurut caranya sendiri, sehingga darinya muncullah ajaran *Samanisme*, yang paham dan amalannya bisa dikatakan banyak menyimpang dari ajaran Islam yang baku.

Sebenarnya, cukup banyak di nusantara bermunculan sekte-sekte Islam yang demikian. Tetapi Samin menjadi istimewa dibanding tokoh sejenis lantaran keaktifan dan keberaniannya dalam melakukan aksi-aksi protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menindas dan menyengsarakan para petani dengan berbagai kerja paksa, pajak dan aneka sanksi ekonomi. Aksi protesnya dimulai pada tahun 1890 dengan meminta pemerintah kolonial untuk tidak mengontrol kehidupan pertanian masyarakat dan membiarkan mereka mengurus sendiri. Selain itu aksi juga dilakukan dalam bentuk penolakan membayar pajak dan kerja paksa. Karena dianggap membahayakan, ia dan para pengikutnya ditangkap oleh penguasa Belanda pada tahun 1907 dan dibuang ke berbagai daerah di nusantara. Samin sendiri dibuang ke Kota Padang<sup>5</sup>.

Terlepas gerakan ini memiliki keyakinan yang menyimpang, adanya motifasi keagamaan dan kenekatan menantang penguasa represif kala itu dalam perlawanannya menunjukkan bahwa kelompok keagamaan yang menyipang

---

<sup>4</sup>Sartono, Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), Hal. 25-27

<sup>5</sup> Harun Nasution, Dkk (Ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama Jakarta, 1993) Hal. 1032-1033

dan berskala kecil sekalipun, sanggup membuat kenyamanan penguasa Belanda terusik, sehingga mau repot-repot melakukan usaha pengintaian dan pemberangusan langsung.

Sebenarnya masih banyak lagi aksi-aksi lainnya yang berkobar pada era tersebut dan tiak mungkin dicantumkan semuanya. Aksi-aksi perlawanan yang berkarakter religius, eksatologis dan “kerakyatan” pada penghujung abad ke-19 ini, ada puluhan jumlahnya. Apa yang dipaparkan dari empat peristiwa di atas merupakan contoh kasus yang mewakili peristiwa-peristiwa sejenis lainnya di zaman itu. Di antaranya adalah ;

- a) Peristiwamangkuwijaya (1865),
- b) Peristiwa Nurhakim (1870),
- c) Peristiwa Imam Sujana(1886),
- d) Gerakan Malangyuda, Kasus Pulung, Kasus Srikaton, Kasus Jalegong (Semuanya 1904),
- e) Gerakan Imam Buntaran (1907),
- f) Peristiwa Ciomas (1886),
- g) Peristiwa Pak Jebrak di Brangkal dan insiden Cimareme (1919)<sup>6</sup>.

Jika diperhatikan tahun-tahun meletusnya dari masing-masing kejadian di atas, terlihat adanya penumpukan kejadian antara 1880 hingga 1920. Penelusuran pemerintah Belanda terhadap dalang dan para pelaku intelektual dari aneka kerusuhan tersebut, ternyata banyak yang berstatus haji atau orang menjadi simpatisan tokoh lokal yang berlabel haji. Contohnya adalah pada kasus kerusuhan Cilegon pada tahun 1888. Sebagaimana dipaparkan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo dalam disertasinya yang menyorot kejadian tersebut, terlihat bahwa tolok intelektual dan petinggi utama gerakan tersebut didominasi para haji. Belanda mencatat bahwa sewaktu mempersiapkan pemberontakan dalam berbagai pertemuan, 90% pesertanya adalah para haji. Dari 30 yang tewas di kubu pemberontak, lebih separoh (18) dari

---

<sup>6</sup> Sartono, Kartodirjo, *Op.cit*, hal. 16-17

mereka berstatus haji. 94 orang yang dihukum buagn oleh Belanda, 70% di antaranya juga para haji<sup>7</sup>.

Namun, memang tidaklah semua kerusuhan sosial-politik yang mewarnai paroh kedua abad 19 itu, didalangi atau didominasi kalangan haji. Seperti kasus Samin (1890), Jasmani (1887) dan Nyi Aciah (1870). Namun dalam benak pihak pemerintah Belanda, tetap tertanam perasaan adanya pengaruh kalangan haji pada kerusuhan “non-haji” tersebut. Kebetulan beberapa pemuka aksi rusuh itu ada yang sempat belajar atau berinteraksi dengan seorang haji, seperti Hasan Ahmad alias Jumadilkubro (Kobra) yang mendalangi gerakan Kobra pada 1870, diketahui pernah berguru kepada Haji Brahim<sup>8</sup>.

Begitupula dengan pemberontakan yang didukung kalangan tarekat, di mana lembaga religius ini bukanlah perkumpulan orang yang telah haji, karena sebagian besar anggotanya memang bukan kalangan haji. Tetapi perlu diketahui bahwa sentral penyebaran aliran tarekat berada di Mekkah atau Hijaz melalui kontak dalam melakukan haji. Bahkan diketahui bahwa melakukan bai’at tarekat biasa dilakukan sewaktu atau di sela-sela seseorang tengah menjalani ritual haji di Mekkah. Belanda tahu itu. Maka tatakala meletus suatu pemberontakan yang melibatkan tarekat, pekumpulan keagamaan atau yang bermuatan religi akan selalu dikait-kaitkan dengan haji.

Namun dari faktor itu semua, Prahara Mutiny pada 1857 di India yang mengakibatkan ribuan orang Eropa terbunuh , merupakan faktor sangat penting yang mempengaruhi arah pemikiran kalangan pemerintah Belanda dalam memandang dan menanggapi pergerakan bernuansa Islam.

## **B. Respon Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Dinamika Sosial-politik Umat Islam Nusantara**

Pada dasarnya Bangsa Belanda yang Kristen menghendaki penduduk jajahannya mengikuti haluan keyakinan Belanda tersebut. Dengan kata lain Belanda berharap penduduk di nusantara beralih keyakinan religi mereka menjadi Kristen.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 469-480

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 23

Hal demikian tentu bisa dimaklumi. Tetapi Belanda juga sadar bahwa usaha untuk menuju harapan tersebut justru akan menjadi bumerang atau mengancam kekuasaan mereka sendiri jika pandangan tersebut dipaksakan, karena jika tidak hati-hati akan memicu reaksi berupa perlawanan dan pemberontakan. Tampaknya dalam hal ini Belanda tidak mau mengambil resiko. Mereka memilih kebijakan yang paling aman dan mendukung kepada adanya stabilitas. Maka dalam menghadapi Islam di nusantara, secara umum kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Belanda sebagaimana dikutip dari buku Deliar Noer *Gerakan Modern Islam di Nusantara* adalah

### 1. Netral Terhadap Agama

Hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama yakni antara umat Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Para penguasa Belanda yang beragama kristen dan para pribumi yang beragama Islam. Latar belakang ini bisa menjelaskan mengapa sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, meskipun dinyatakan bahwa pemerintah Belanda bersikap netral terhadap agama.

Menurut artikel 119 R.R. (artikel 173 *Indische Staatsregeling*) Pemerintah mengakui kemerdekaan agama dan bersikap netral terhadapnya, kecuali bila praktek agama berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau merusak ketenangan dan ketenteraman (*rust en orde*). Untuk mempertahankan ketenangan dan ketenteraman ini sebuah ketentuan lain dibuat yaitu bahwa para pendeta dan missionaris harus memperoleh izin khusus dari Gubernur Jenderal untuk dapat memasuki suatu wilayah tertentu di Indonesia. Pemerintah sampai pada keputusan ini antara lain untuk menghindarkan kemungkinan kerusuhan yang timbul pada kalangan Islam di Indonesia. Kata Menteri Jajahan Belanda Charles Ferdinand Pahud dalam tahun 1854:

*Pemerintah harus mengatakan . . . [bahwa] negeri Belanda bukanlah negara Kristen. Raja, para pegawai pemerintah dan bangsa mungkin terdiri dari orang-orang*

*Kristen, tetapi apabila kita berbicara tentang perlindungan pada umumnya dan terutama dalam hubungan ini perlindungan terhadap penduduk yang sebahagian besar tidak menganut agama Kristen, maka sikap tidak memihak dan sikap hati-hati haruslah ditekankan.*

Menteri yang sama sebelumnya mengatakan:

*[Di Indonesia] di mana orang Islam dengan segala unsur kefanatikan dan perlawanannya merupakan mayoritas, pemerintah harus berfikir bahwa ia bertindak secara preventif; dalam bagian-bagian [yaitu bagian-bagian Indonesia dengan mayoritas orang Islam] misionaris tidak diizinkan masuk untuk menyebarkan ajaran Injil....masuknya missionaris itu akan nyata dan tidak ragu-ragu lagi dianggap oleh penduduk pribumi sebagai bukti keinginan pemerintah Belanda mengkristenkan mereka dan pemerintah menurut keyakinannya tidak boleh mendorong tumbuhnya pemikiran yang tidak pada tempatnya itu<sup>9</sup>.*

Tentu saja ini bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menerima artikel di atas tadi. Sebuah alasan lain tentang diterimanya artikel 119 R.R. itu ialah persaingan antara berbagai sekte agama Kristen sendiri (antara sekte-sekte Protestan dan antara Protestan dengan Katolik). Pertikaian antara sekte itu dan sikap yang tidak toleran di kalangan missionaris Kristen terhadap Sesamanya rnenyebabkan kesukaran di pihak pemerintah untuk memberikan sokongan begitu saja bagi suatu sekte tertentu. Terutama bila missionaris dari berbagai sekte Protestan ataupun dari Protestan dan Katolik berada dalam satu wilayah yang sama. Jadi ketentuan dalam *Regeeringsreglement* tadi dimaksudkan untuk menghindarkan kegiatan “missi berganda” yaitu kehadiran missionaris dan sekte yang berlainan dan terutama missionaris Protestan dan missionaris Katolik di dalam wilayah yang sama<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal. 184-185

<sup>10</sup> *Ibid*

Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1855 menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Pengertian netral dalam hal ini seharusnya tidak memihak dan tidak ikut campur tangan sama sekali, atau bisa juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampurinya. Tetapi, pernyataan netral terhadap agama, ternyata berbeda antara teori dan praktek. Hal ini jelas terlihat pada berbagai diktum keputusan pemerintah yang tercantum dalam *Regeerings Almanak*, di sana tercatat sekitar seribu orang pegawai negeri yang bertugas sebagai penjaga gereja Kristen, namun tidak seorangpun petugas agama Islam yang tercatat sebagai pegawai negeri dalam buku resmi ini. Serta ketidakseimbangan pemberian dana oleh pemerintah<sup>11</sup>. Pemerintah Hindia Belanda dalam kenyataannya memang tidak bersikap netral dalam masalah agama, agama apapun dan dalam bidang apapun demi terpeliharanya ketertiban keamanan dan demi kelestarian kekuasaannya di Indonesia. Itulah kebijakan umum Kerajaan Belanda terhadap negeri jajahannya di nusantara.

## 2. Politik Asosiasi

Selain kebijakan umum di atas, Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan sejumlah kebijakan yang lebih spesifik, khususnya dalam mengendalikan Islam di Hindia Belanda. Menurut Alwi Shihab dalam bukunya *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, cara terbaik untuk melihat kebijakan pemerintah Belanda mengenai Islam, di Indonesia, adalah dengan memaparkan karya-karya dan gagasan-gagasan Snouck Hurgronje. Dalam mengembangkan garis-garis besar kebijakan yang baru ini, pengaruh Hurgronje sangat besar. Ketika dia berada di Hindia Belanda, untuk periode waktu yang panjang, nasihat-nasihatnya turut membantu memecahkan berbagai masalah penting. Dimulai dengan penunjukannya sebagai penasihat, pemerintah kolonial Belanda menyetujui dikirimnya

---

<sup>11</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985) Hal.15-38

sejumlah besar pakar mengenai Islam dan lembaga sosial di Indonesia<sup>12</sup>.

Kebijakan Hurgronje mengenai Islam dan kaum Muslim di Indonesia didasarkan atas pengalamannya, terutama kunjungannya yang terkenal ke Makkah. Dia menetap selama tujuh bulan di sana (Februari hingga Agustus 1885), dengan menyamar sebagai seorang Muslim bernama ‘Abd Al.-Ghaffâr. Di Makkah, Hurgronje sebanyak mungkin bergabung dengan masyarakat Indonesia dan mempelajari banyak hal mengenai lembaga dan kegiatan keagamaan mereka. Hurgronje berkesimpulan bahwa sebagian besar kaum Muslim yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bukanlah kaum Muslim yang fanatik, yang ingin memajukan Islam dengan segala cara, “ Banyak di antara mereka yang kembali (ke Indonesia) dalam keadaan sama bodohnya dengan ketika mereka berangkat (ke Makkah).”<sup>74</sup>

Pemerintah kolonial Belanda, menurut Hurgronje, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan sebagian besar kiai (guru agama) lokal. Yang lebih penting diperhatikan, dibandingkan dengan mereka, adalah orang-orang Indonesia yang pergi ke Makkah untuk belajar dan menetap bertahun-tahun di sana, dan yang akhirnya menumbuhkan dalam diri mereka rasa kesatuan dan persatuan dengan seluruh kaum Muslim berdasarkan identitas keislaman yang sama-sama mereka hayati. Untuk alasan itu, Hurgronje berpendapat, adalah keputusan yang bijak mengizinkan sebagian besar kaum Muslim Indonesia melaksanakan ajaran agama mereka tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun demikian, mereka yang mendakwahkan “perang suci” menentang pemerintah “kafir” harus dipandang dan ditanggapi dengan keras<sup>13</sup>.

Penting dicatat bahwa pemerintah kolonial Belanda baru menerapkan kebijakan mengenai Islam yang jelas setelah

---

<sup>12</sup>Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) Hal.82-87

<sup>13</sup> *Ibid*

kedatangan Snouck Hurgronje. Dalam banyak hal, pandangan Hurgronje adalah kebalikan dan kebijakan pemerintah Belanda yang diterapkan sebelumnya. Hurgronje mengkritik banyak kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa kolonial Belanda dalam berhubungan dengan banyak masalah yang melibatkan kaum Muslim, baik yang disebabkan oleh kesalahan informasi maupun ketiadaan pengetahuan. Akibatnya, kebijakan Islam yang dikembangkan oleh Hurgronje menjadi bagian integral “Politik Etis<sup>14</sup>.”

Secara umum, kebijakan Islam yang disarankan Hurgronje didasarkan atas tiga prinsip utama. *pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek *‘ibadah* dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika di balik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur dalam masalah keimanan mereka. ini merupakan wilayah yang peka bagi kaum Muslim karena hal itu menyentuh nilai-nilai keagamaan mereka yang paling dalam. Dengan berbuat demikian, pemerintah akan berhasil merebut hati banyak kaum Muslim, menjinakkan mereka dan sejalan dengan itu akan mengurangi, jika tidak menghilangkan sama sekali, pengaruh perlawanan “kaum Muslim fanatik” terhadap pemerintah kolonial. Hurgronje, menurut Muhammad Natsir, sarjana Muslim kenamaan, sering kali mengutip sebuah diktum yang diyakininya diterima oleh banyak kaum Muslim, “Penguasa yang adil, meskipun kafir, lebih baik dari pada penguasa Muslim yang despotis.” Berdasarkan diktum itu, Hurgronje menyatakan bahwa pemerintah Belanda yang “kafir” masih dapat memerintah Indonesia sejauh mereka dapat memberikan perlakuan yang adil dan sama-rasa sama-rata, bebas dari ancaman dan despotisme; dan ini merupakan kunci kebijakan yang ingin diterapkannya<sup>15</sup>.

Prinsip *kedua* adalah bahwa, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek *mu’âmalât* dalam

---

<sup>14</sup>*Ibid* dan Karel Steenbrink, *Op.cit*, Hal.120-125

<sup>15</sup> *Ibid*, dan Snouck Hurgronje, *Loc.cit*

Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dan kebudayaan Barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam di atas dengan lembaga-lembaga sosial Barat. Diharapkan bahwa perlahan-lahan, sembari berasosiasi dengan orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia akan menyadari keterbelakangan lembaga-lembaga sosial Islam milik mereka dan menuntut digantikannya lembaga-lembaga itu dengan lembaga-lembaga sosial model Barat. Dan akhirnya, hubungan yang lebih erat antara penguasa Belanda dan rakyat Hindia Belanda akan berkembang dengan sendirinya.

Prinsip yang *ketiga*, dan paling penting, adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum Muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat terhadap penyebaran gagasan apa pun yang dapat membangkitkan semangat kaum Muslim di Indonesia untuk menentang pemerintah kolonial. Pemangkasan gagasan-gagasan seperti ini akan memencilkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Lagi-lagi, dalam hal ini Hurgronje menekankan pentingnya kebijakan asosiasi kaum Muslim dengan peradaban Barat. Dan agar asosiasi ini berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Sebab, hanya dengan penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa disingkirkan atau sedikitnya dikurangi<sup>16</sup>.

Visi Hurgronje mengenai Indonesia yang lebih baik, yakni yang berasosiasi dengan negara induk Belanda secara

---

<sup>16</sup> *Ibid* dan Karel Steenbrink, *Loc.cit*,

damai dan berjangka panjang, memperkuat visi mengenai perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang secara sosial dan kultural ditata menurut model peradaban Barat. Hurgronje tampak berkeyakinan bahwa peningkatan seperti ini pada akhirnya akan mempersempit jurang yang makin lebar antara masyarakat Indonesia yang “terbelakang” dan masyarakat Belanda yang “modern”. Agar kekuasaan Belanda dapat dipertahankan terus secara damai, setiap upaya harus diambil untuk menghilangkan jarak kultural ini.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Hurgronje sangat menekankan disediakannya pendidikan Barat pertama-tama dan terutama untuk para bangsawan dan kaum aristokrat Indonesia. Baginya, dengan tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan pada umurnya rakyat pribumi, kedekatan mereka kepada pengaruh Barat, serta posisi mereka yang relatif “bersih” dan pengaruh Islam, para bangsawan dan aristokrat Indonesia adalah kelompok sosial yang paling cocok untuk pertama-tama ditarik masuk ke dalam orbit kebudayaan Barat dan dijadikan sebagai rekanan. Dalam skenario ini, secara perlahan namun pasti, dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang berakar kuat pada adat istiadat, akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para pemimpin tradisional mereka, yakni kelompok aristokrat dan bangsawan<sup>17</sup>.

Hal ini didasarkan atas observasi Hurgronje bahwa sebagian besar rakyat lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dibandingkan oleh Islam dan bahwa kelompok bangsawan tampaknya memiliki wewenang dan pengaruh lebih besar dibandingkan para pemimpin santri. Karena itu, tambah Hurgronje, para bangsawan Indonesia yang terdidik, yang sebagian besar adalah kaum Muslim yang “sedang-sedang saja”, akan menjauh dari Islam dan akan memainkan peran besar dalam mengantarkan Indonesia menuju dunia model Barat. Pandangan Hurgronje ini sangat berpengaruh dan menjadi salah

---

<sup>17</sup> Karel Steenbrink, *Op.cit*, 120-126

satu alasan disediakannya berbagai fasilitas pendidikan dalam skala besar-besaran oleh pemerintah setelah tahun 1900<sup>18</sup>.

### 3. *Pembentukan Semacam Lembaga Pengawas*

Untuk melakukan usaha pengawasan dan pengendalian haluan keislaman orang nusantara sesuai yang diharapkan Pemerintah Belanda, dilakukan sejumlah program dan pembentukan berbagai lembaga. Dalah satu lembaga resmi pemerintah yang terkait dengan Umat Islam adalah *Het Kantoor voor Inlandsche zaken* ini.

#### a. Organisasi *Kantoor voor Inlandsche zaken*

Meskipun secara fisik kantor ini baru lahir tahun 1918, namun instruksi yang menjadi dasar kelahirannya telah ada sejak tahun 1899. Kantor ini berfungsi sampai akhir masa kolonial Belanda tahun 1942. Sepanjang perjalanan sejarah, peranan kantor ini tampak mengalami pasang surut. Hal ini bukan semata-mata disebabkan karena perbedaan kualitas para penasehat yang mengepalai kantor tersebut, tetapi juga karena perbedaan kepribadian para Gubernur Jenderal yang memerintah Hindia Belanda, dan perbedaan situasi serta kondisi yang dihadapi pada waktu itu, yakni perbedaan situasi dan kondisi di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda sendiri<sup>19</sup>.

Tahun 1899 merupakan ambang fajar bagi kedatangan politik etis, suatu kebijaksanaan politik Belanda yang lebih memperhatikan “Kepentingan Indonesia” daripada masa-masa sebelumnya. Adanya penilaian bahwa *Kantor voor Inlandsche Zaken* merupakan barometer bagi politik kolonial Belanda, agaknya didasarkan pada kenyataan peranannya menunaikan tugas kewajiban moral Belanda tersebut di tengah-tengah pendapat luas masyarakat Belanda yang umumnya menghendaki garis keras dalam menghadapi pribumi. Kantor yang memilih garis lunak dan berada dalam barisan etis ini, sering dituduh memberi hati kepada pribumi. Memang dalam setiap penyelesaian aneka kasus yang terjadi, begitu sering kantor ini

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Snouck Hurgronje, *Loc.cit*

<sup>19</sup> Harun Nasution, (Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993) Jilid III Hal. 540-541

berdiri di pihak pribumi dalam melawan sikap keras para pejabat pemerintah Hindia Belanda<sup>20</sup>.

b. Status dan Tugas *Kantoor voor Inlandsche zaken*

*Kantoor voor Inlandsche Zaken* merupakan dari perluasan tugas seorang *adviseur* atau penasihat pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan tugasnya seorang *adviseur* biasanya dibantu oleh pegawai ahli, di samping beberapa pegawai administrasi, seperti: pembantu Urusan Arab, Urusan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia, Urusan Pengawasan dan Pembinaan Pemuda Pribumi, dan Juru Bicara Bahasa Arab; juga dibantu wakil *adviseur*. Ruang lingkup aktivitas kantor ini meliputi berbagai bidang, meskipun masalah Islam tetap merupakan tekanan utama. Meneliti tentang aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab. Memberikan saran kepada Gubernur Jenderal tentang masalah tersebut, juga melaporkannya kepada pejabat pemerintah yang dipandang perlu.<sup>21</sup>

Keberadaan lembaga semacam ini menunjukkan perhatian yang sangat besar pemerintah Belanda terhadap informasi tentang penduduk jajahannya yang muslim. Namun semua usaha dan dana yang dikeluarkan dalam pembentukan lembaga demikian, sudah jelas kepentingan utamanya, yaitu demi kelanggengan posisi kekuasaan pihak kolonial.

---

<sup>20</sup> Ibid, Aqib Suminto, *Op.cit*, 100-122

<sup>21</sup> *Ibid*, dan Aqib Suminto, *Op.cit*, 99-114

**BAB IV**  
**PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-POLITIK MUSLIM**  
**NUSANTARA TERHADAP REGULASI HAJI**  
**KOLONIAL BELANDA**

**A. Regulasi-regulasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda**  
**Terhadap Aktivitas Haji Umat Islam Nusantara**

Dalam sejarah “politik haji” di Indonesia, Deandels merupakan Gubernur Jendral Belanda peratama yang memerintah jamaah haji harus memakai pas jalan. Alasan yang dikemukakan tentang pemakaian pas jalan adalah demi “keamanan dan ketertiban”. Pernyataan lebih tegas dikemukakan oleh Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang memandang ibadah haji ke Mekkah sebagai salah satu bahaya politik. Ia beranggapan bahwa para haji itu setelah pulang dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci dan mempunyai kekuatan gaib (*supernatural power*), karena itu dikhawatirkan mempengaruhi masyarakat dan menghimpun kekuatan untuk menentang orang barat<sup>1</sup>.

Sikap Diandels dan Raffles tampaknya berpengaruh besar dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia. Tidak heran bila setelah masa itu muncul beberapa kekuatan baru yang kadang-kadang tampak aneh. Politik haji tersebut didasari kekhawatiran pada: pertama, kedudukan haji dalam masyarakat dihormati, karena itu ia berpulang menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin ia menggerakkan orang khususnya untuk menentang penjajah. Kedua, kenyataan sejarah menunjukkan adanya pemberontakan yang dipelopori para haji seperti kasus “perang jihad” Palembang, “perang jihad” Cilegon dan pemberontakan Mutiny di India. Alasan ketiga, haji itu sifatnya cosmopolitan, di mana para jamaah haji bertemu dengan jamaah haji seluruh dunia. Dengan demikian wawasan mereka menjadi luas dan

---

<sup>1</sup> Husain Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998) Hal. 178-173

kemungkinannya meluasnya pengaruh “Pan islamisme” sangat mungkin<sup>2</sup>.

Kalau pada awalnya sikap keras ditunjukkan dalam melaksanakan “politik haji”, maka dalam perkembangannya terjadi pelunakan sikap. Hal ini dikarenakan pemahaman pemerintahan kolonial terhadap ibadah haji makin tinggi dan tingkat penetrasi kekuasaan Belanda makin kuat. Perubahan sikap itu dapat disimak dari uraian berikut ini. Melalui beslit pemerintah tanggal 18 Oktober 1825 No.9 ditetapkan bahwa setiap jamaah haji yang akan berangkat ke Mekkah harus membayar pas jalan (*reis pas*) sebanyak 110 gulden dan bagi yang tidak membeli pas jalan dikenakan denda (*boete*) 1000 gulden. Beslit ini tidak disiarkan secara umum dan disampaikan kepada para residen secara rahasia. Hal itu dimaksudkan untuk tidak memancing gejolak. Tujuan utama dari penerbitan beslit itu adalah untuk mengurangi semangat naik haji dan membatasi jamaah yang berangkat<sup>3</sup>.

Beslit No.9 tahun 1825 tersebut kemudian diubah dengan Beslit No.24 tanggal 24 maret 1831. Perubahan tersebut berupa mengurangi denda bagi yang tidak membeli pas jalan dari 1000 gulden menjadi 220 gulden (dua kali lipat dari harga pas jalan). Alasan yang dikemukakan karena tidak ada orang yang mampu membayar denda 1000 gulden dan memberikan denda sebanyak 1000 gulden memang memberikan kesan “mencari-cari alasan” dan keterlaluhan. Tampaknya hal tersebut kemudian disadari, maka denda diturunkan hanya dua kali lipat dari harga pas jalan. Beslit No.24 tahun 1831 juga tidak diumumkan secara resmi, karena itu tidak dimasukkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* dan disampaikan juga kepada para residen secara rahasia<sup>4</sup>.

Kedua beslit yang disampaikan secara rahasia itu, jelas sekali jelas sekali menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap “bahaya haji”. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah

---

<sup>2</sup> Karel, Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Hal.234-248

<sup>3</sup> Husain Rahim, *Op.cit* hal. 178-182

<sup>4</sup> Husain Rahim, *Op.cit*, hal. 184

dengan membatasi seketat mungkin calon jamaah haji yang akan berangkat. Usaha ini tampaknya kurang berhasil karena ternyata calon jamaah haji tidak berkurang malahan bertambah. Suatu hal yang tampaknya kurang dipahami oleh orang Belanda, bahwa ibadah haji dalam pandangan orang Islam adalah kewajiban bagi orang yang mampu, karena itu halangan apapun kalau datangnya dari faktor luar — bukan dari kemampuan yang bersangkutan --- akan diupayakan semaksimal mungkin mengatasinya. Kenyataan tersebut dibuktikan masih banyaknya jamaah yang tidak mendaftar dan ada pula yang berangkat dari Singapura dan Penang. Sikap keras terhadap calon jamaah haji diperlunak sedikit, ketika Duymaer van Twist menjadi Gubernur Jendral (1851-1856) yaitu dengan ditetapkannya Beslit 3 Mei 1852 No.9. Beslit ini menggantikan Beslit tahun 1825 dan 1831. Dalam Beslit 1852 No.9 ditentukan bahwa pas jalan masih tetap diwajibkan, tetapi gratis dan denda juga dihapuskan. Pendaftaran calon jamaah haji dilakukan oleh kepala daerah, demikian pula pemberian pas jalan<sup>5</sup>.

Peraturan 1859 memuat tiga ketentuan utama dalam pelaksanaan haji yaitu: (1) pas jalan tetap diwajibkan dan gratis; (2) calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa ia mempunyai uang yang cukup untuk perjalanannya pulang dan pergi dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkan dan (3) setelah kembali dari Mekkah para jamaah haji diuji oleh bupati/kepala daerah atau petugas dan ditunjuk dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji. Peraturan 1859 ini pernah dua kali diminta untuk ditinjau kembali yaitu pada tahun 1873 dan 1890, tetapi oleh pemerintah tetap dipertahankan dan baru pada tahun 1902 peraturan tersebut dirubah. Dalam peraturan (Staatsblad 1902 No.318), ketentuan tentang ujian dan pemakaian gelar dan pemakaian haji dihapuskan. Sedangkan ketentuan memperlihatkan uang jaminan baru diubah dalam peraturan 1905 melalui Staatsblad 1905 No.288. Perubahan sikap pemerintah Belanda terhadap haji tersebut, terutama atas nasehat Snouck Horgronje yang tiba di Indonesia tahun 1889.

---

<sup>5</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) hal. 158-169

Snouck Hurgronje mengeritik secara tajam kebijaksanaan haji yang tercantum dalam peraturan 1859<sup>6</sup>.

Menurut Snouck Hrgronje kehadiran jamaah haji yang banyak dari Indonesia ke Mekkah tidak perlu ditakutkan. Dari sisi ini tidak ada bahaya politik dan kecil sekali untuk dipengaruhi oleh ide Pan Islam. Bahaya yang perlu ditakuti adalah para pemukim nusantara di Mekkah yang telah berkenalan dengan lingkungan Islam internasional dan Pan-Islam. Para pemukim ini merupakan jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara, yang setiap saat memompakan angin pemberontakan ke seluruh pendudu. Melalui mereka ditiupkan kecenderungan untuk menantang penjajah. Terhadap mereka perlu diadakan pengawasan yang ketat dan perlu pula adanya ketentuan ujian bagi jamaah haji yang akan atau telah kembali dari Mekkah<sup>7</sup>.

Snouck Hurgronje juga menasehatkan bahwa untuk mengatasi kemungkinan para jamaah haji dipengaruhi oleh para mukimin adalah dengan mewajibkan mereka mempunyai tiket pulang pergi, sehingga kesempatan di Mekkah tidak berapa lama. Anjuran Snouck Hurgronje ini kemudian diterapkan dalam peraturan pada tahun 1922. Pemberangkatan haji Nusantara di masa kolonial dilakukan di enam kota pelabuhan utama yaitu Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Palembang, Teluk Bayur dan Sabang. Pemberangkatan tersebut biasanya diatur oleh agen syekh dari Mekkah. Para agen ini biasanya juga mempunyai hubungan dengan para penghulu, kiayi dan para guru agama untuk mempengaruhi para calon jamaah dalam memilih syekh. Turun naik jumlah jamaah haji tersebut oleh berbagai faktor seperti keamanan di perjalanan dan di Tanah Suci serta kecocokan musim. Di samping itu perubahan "politik haji" pemerintah kolonial<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Karel Steenbrink, *Op.cit*, Hal.234-247

<sup>7</sup> Gobe, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj.Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' (Jakarta: INIS, 1994) Hal.. 95-96

<sup>8</sup> *Ibid*

Peraturan tahun 1902 menghapuskan ketentuan ujian haji, pemakaian gelar dan pakaian haji bagi yang lulus. Snouck Hurgronje berhasil meyakinkan pemerintah Belanda bahwa aturan yang ketatpun tidak berhasil mengurangi atau membatasi jamaah haji, malah dapat memancing kehebohan. Sedangkan bahaya yang sebenarnya adalah para mukimin di Mekkah. Snouck Hurgronje tampaknya ingin menghapus citra "haji phobia" yang ada pada pejabat belanda pada abad ke-19. Peraturan 1902 ini telah mencabut ketentuan mengenai ujian haji pemakain titel dan gelar haji. Kemudian peraturan itu dilengkapi lagi dengan peraturan 1905 yang juga menghapus ketentuan wajib menunjukkan uang jaminan ongkos pulang oergi dan biaya hidup selama haji serta biaya hidup keluarga yang ditinggalkan<sup>9</sup>.

### **B. Aspek Sosial-politik Pemicu Lahirnya Regulasi Haji pada Abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda**

Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, memperlihatkan bagaimana Pemerintah Kolonial Hindia Belanda cukup lama mengelola dan mengontrol aktivitas haji umat muslim nusantara. Mereka bahkan telah menerbitkan cukup banyak regulasi resmi terkait dengan ibadah massal ini. Hal ini berlangsung antara tahun 1825 hingga pasca Perang Dunia I di abad 20 dengan berbagai istilah seperti *beslit*, *resolutie*, *ordonantie*, *staatsblad* dan sebagainya. Sepanjang rentang waktu tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan serentetan aturan atau regulasi dalam mengatur penduduk muslim dalam berhaji. Keberadaan regulasi itu menjadi istimewa dan aneh karena fakta status penguasa Belanda yang Kristen dan diam-diam "hajiphobia".

Selain itu dinamika regulasi yang mereka terbitkan diketahui selalu berubah-ubah. Sebenarnya perubahan suatu regulasi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan sosial-politik merupakan hal yang normal. Namun seperti

---

<sup>9</sup> . Dien Madjid, *Berhaji di Masa Kolonial*, (Jakarta: Sejahtera, 2008) hal. 95-105

tergambar dalam subbab sebelumnya, perubahan regulasi yang diterbitkan pemerintah kolonial sepanjang lebih satu abad itu, memperlihatkan kesan ragu-ragu, maju-mundur dan inkonsisten. Terkadang regulasi yang diterbitkan bersifat keras dan memberatkan. Namun beberapa tahun kemudian terjadi beberapa revisi dan perubahan yang memberi kelonggaran atau penghapusan aturan memberatkan sebelumnya. Setelah itu tebit lagi regulasi yang bersifat mempersulit dalam bentuk lain.

Di samping itu, karakter regulasi yang dirumuskan oleh penguasa yang hajiphobia ini hampir tidak ada yang bersifat menentang atau melarang orang berhaji. Walau ada beberapa yang bersifat mempersulit, (kemudian segera direvisi), namun secara umum peraturan-peraturan tersebut justru cenderung (seolah-olah) membantu dan melindungi orang Islam berhaji. Penguasa kolonial di Hindia Belanda amat mencurigai para haji dan sudah pasti tidak senang dengan keberadaan aktivitas haji oleh penduduk muslim di wilayah jajahannya. Tentu akan menjadi tanda tanya besar, kenapa penguasa kolonial Belanda berinisiatif terlibat langsung dalam pengaturan pemberangkatan haji dan dalam menangani langsung haji justru mengambil sikap memberi bantuan ketertiban dan keselamatan jamaah. Maka dalam uraian berikut, tim peneliti akan melakukan penelaahan mendalam, dinamika sikap penguasa Belanda di nusantara yang cukup unik dalam menangani urusan haji terutama di era pemerintahan bentukan kerajaan Belanda sepanjang abad 19 dan permulaan abad 20.

Fokus penelaahan dalam studi ini adalah mencari dan menelusuri latar belakang atau faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah kolonial Belanda dalam merumuskan/menerbitkan berbagai regulasi ibadah haji di wilayah jajahannya di nusantara. Seperti dijelaskan di atas, penguasa Belanda yang Kristen dan “antihaji” itu, berinisiatif “membantu” kegiatan Umat Islam nusantara pergi haji. Salah satunya adalah dalam bentuk penerbitan aneka peraturan atau regulasi. Ada cukup baca regulasi ibadah haji yang diterbitkan Belanda sepanjang abad ke-19. Tetapi yang pasti, Negara pembenci haji ini, sama sekali tidak berani secara terang-terangan menerbitkan regulasi pelarangan haji atau yang bersifat

kontra haji, walaupun di lubuk hati paling dalam, mereka sangat menginginkannya. Yang bisa dilakukan Belanda dalam “melawan” keberadaan haji ini adalah melakukan pembatasan, pengawasan dan “sedikit tekanan”<sup>10</sup>. Namun secara umum regulasi-regulasi perhajian tersebut bertujuan “untuk kebaikan dan keselamatan” jemaah. Persoalannya lagi adalah rentetan regulasi yang meluncur sepanjang abad 19 menampilkan sikap ragu-ragu, maju mundur dan terkadang disorientasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerbitan perundangan atau peraturan tentang suatu subjek oleh suatu negara merupakan suatu yang normal. Biasanya, terjadinya perubahan suatu ketentuan dalam suatu regulasi terjadi seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan sosial masyarakat atau sosial politik. Hal demikian terjadi pula dalam kasus regulasi ibadah haji ini di era penjajahan Belanda. Maka dalam riset ini, tim peneliti akan melakukan penelaahan terhadap aspek-aspek sosial politik apakah yang berperan dalam membentuk atau mempengaruhi pertimbangan petinggi pemerintah kolonial Belanda sehingga terbitlah regulasi haji yang terlihat bolak-balik dan tidak konsisten.

Dalam rangka menelusuri segi sosial-politik yang berperan mempengaruhi penguasa Belanda dalam merumuskan regulasi haji di nusantara, maka pada bahasan berikut, pembicaraan akan berpijak kepada urutan kronologis penerbitan regulasi haji tersebut. Dalam hal ini, pengamatan akan dimulai terhadap regulasi yang terbit pada tahun 1825, yaitu 18 Oktober 1825 No 9. Walaupun sebelumnya pemerintah kolonial sudah pernah menerbitkan sejumlah regulasi perhajian, namun aturan haji yang lahir sebelum 1825 berasal dari rezim kolonial yang berbeda dengan penguasa di tahun 1825 dan sesudahnya. Di antaranya adalah rezim VOC yang dilanjutkan periode transisi pimpinan Daendels(1808-1811), bentukan Perancisnya Napoleon, Hingga Raffles(1811-1816) yang dibentuk Inggris. Dengan demikian, regulasi yang ditelaah di sini adalah yang

---

<sup>10</sup> Karel Steenbrink, *Loc.cit.* Memang ada sejumlah pelarangan-pelarangan dalam regulasi hajinya pemerintah Belanda, namun maksud kebaikan atau keselamatan jemaah seperti, menghindari penyakit yang tengah me wabah di Hijaz kala itu.

masih memiliki keterkaitan langsung satu sama lain, atau yang dibesut oleh rezim yang sama. Karena itulah studi regulasi kolonial ini, dimulai pada peraturan haji 1825 tersebut, lantaran diterbitkan oleh pemerintah kolonial bentukan kerajaan Belanda sejak 1816 yang akan terus berkuasa hingga pertengahan abad kedua puluh.

### **1. Beslit No. 9 Tahun 1825**

Data sejarah penerbitan regulasi perhajian ala Belanda yang paling awal sebagaimana dikemukakan pada subbab sebelum ini adalah Beslit tahun 1825 Beslit tersebut tertanggal 18 Oktober 1825 No 9. Regulasi ini menyatakan bahwa setiap orang Hindia Belanda yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekkah diharuskan membayar biaya pas jalan senilai 110 gulden untuk memperoleh izin berangkat haji dengan denda bagi yang tidak mengambil pas jalan sebesar 1000 gulden. Beslit tersebut di sampaikan secara rahasia kepada residen-residen yang ada supaya tidak menimbulkan gejolak .

Melihat dari ketentuan yang digariskan dalam regulasi tersebut, jelas adanya unsur pemberatan yang terlihat dari penetapan jumlah biaya dan denda yang lumayan besar. Nada kalimat yang tercantum dalam regulasi haji 1825 ini menyiratkan sikap keras dan agak agresif dalam menghadapi salah satu tradisi penting di kalangan penduduk muslim yang mayoritas.

Pertanyaan kemudian adalah, apa yang melatarbelakangi pemerintah kolonial Belanda kala itu berinisiatif menerbitkan regulasi urusan keagamaan yang cukup ketat dan memberatkan pada tahun tersebut. Dalam hal ini, jawaban langsung sebenarnya sudah dapat diketahui dari alasan yang dikemukakan sendiri sebelumnya oleh petinggi pemerintah kolonial yang berdasarkan laporan Residen Batavia, bahwa *setiap tahun jumlah hajinya meningkat terus dan para haji ini tidak mau bekerja lagi , mereka berdoa saja dan hidup dari sedekah orang lain, sedangkan orang pribumi cepat sekali percaya bahwa para haji itu mempunyai kekuatan gaib*. Pernyataan inilah yang selalu menjadi rujukan utama setiap pembicaraan perihal beslit no. 9 1825 itu.

Namun demikian ada sebenarnya alasan lain yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama penerbitan beslit no 9 itu oleh kolonial Belanda saat itu, namun tidak ditegaskan dalam pernyataan residen di atas. Yaitu temuan keterlibatan aktif kalangan haji (atau sebagian orang yang dianggap haji karena penampilannya) dalam beberapa gerakan perlawanan berdarah anti Belanda yang tengah situasi puncaknya saat itu, seperti Perang Padri dan Diponegoro.

Ini merupakan regulasi dari penguasa kolonial yang kebetulan baru saja melewati masa-masa transisi pasca keruntuhan rezim VOC, pemerintahan Napoleon dan kekuasaan sementara Inggris. Jadi bisa dikatakan bahwa rezim baru Belanda yang mendapatkan kembali kekuasaan kolonialnya dari Inggris ini, memiliki pengalaman yang agak rendah mengenai perkembangan sosial-politik di nusantara kala itu. Di samping itu, nampaknya ada beberapa asumsi negatif peninggalkan penguasa kolonial sebelumnya, seperti Thomas Stamford Raffles, yang masih dipertahankan oleh penguasa Belanda setelahnya. Dalam karya tulisnya yang terkenal, *The History of Java*, Raffles berkomentar tentang orang yang datang dari Mekkah;

*“Setiap orang Arab yang berasal dari Mekkah dan demikian juga setiap orang Jawa seperti wali, dan rakyat begitu bodoh sehingga terlalu sering menggap bahwa mereka itu mempunyai kesaktian. Saking dihormati demikian, mereka mudah saja menghasut rakyat agar berontak, dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi yang menentang kekuasaan Belanda. Para “Padri” Islam tersebut hampir selalu terbukti amat berperan dalam setiap peristiwa pemberontakan. Sejumlah besar mereka, biasanya dari kaum peranakan Arab, berkeliling dari satu ke lain daerah di pulau-pulau Timur itu, dan umumnya komplotan dan hasutan mereka itulah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin pribumi terbawa untuk menyerang atau membunuh orang Eropa sebagai kaum kafir dan pendatang<sup>11</sup>.*

---

<sup>11</sup> Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, (Jakarta: Narasi, 2008) Hal.

Komentar kasar Raffles dalam memandang orang Arab dan orang Jawa yang kembali dari Mekkah tersebut menggambarkan bagaimana golongan haji dirasakan oleh kaum kolonial Eropa sebagai ancaman. Meskipun Thomas Stanford Raffles orang Inggris, namun pernyataannya dalam buku di atas sebenarnya opini umum yang mewakili kaum koloni Eropa yang Kristen. Artinya, orang Eropa pada umumnya memiliki persepsi yang senada dengan kalimat dalam buku Raffles tersebut, termasuk penguasa kolonial Belanda yang tampil sesudah kekuasaannya. Selain itu, tahun-tahun di sekitar 1825, sejumlah kawasan di Hindia Belanda sendiri tengah dilanda beberapa gejolak sosial politik yang cukup besar. Sebagian dia antaranya tampil dalam bentuk aksi religius yang amat mencemaskan bagi pemerintahan kolonial. Beberapa dari peristiwa tersebut sangat dikenal dalam studi sejarah nasional, yaitu Perang Paderi (1816-1832) dan menjadi tahun pertama berkobarnya Perang Diponegoro (1825-1830)..

## 2. Beslit 1831 No.24

Peraturan dari tahun 1825 itu kemudian diubah sedikit pada tahun 1831. Denda dikurangi menjadi dua kali harga pas jalan, yaitu 220 gulden, karena 1000 gulden dianggap terlalu tinggi, dan tidak ada orang yang mampu membayar sejumlah itu, peraturan ini diterapkan secara umum. Alasan yang diberikan karena tidak ada orang yang mampu membayar denda 1000 gulden dan memberikan denda sebanyak 1000 gulden memang memberi kesan “mencari-cari alasan” dan keterlaluhan. Beslit No.24 tahun 1831 juga tidak diumumkan secara resmi, karena tidak dimasukkan dalam *Staatsblad van Nedherlandsch Indie* dan disampaikan juga kepada residen secara rahasia<sup>12</sup>

Tetapi ada satu lagi fakta yang mengitari kelahiran Beslit no.24 1831 ini, yaitu peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro setahun sebelumnya (1830), yang berujung kepada

---

<sup>12</sup> Husain Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998) Hal.180-181

berakhirnya Perang Jawa, sebuah perang besar yang begitu memukul dan memberi ketakutan hebat bagi kekuasaan kolonial Belanda (Ricklfs;256, Carey ).

Perkembangan ketentuan pas jalan haji (begitu pula urusan haji lainnya) yang naik turun ini, seolah mengikuti irama suasana sosial-politik kala itu di mana saat suasana sosial-politik memanas, maka akan ikut merembet pula pada urusan lain seperti penerbitan regulasi. Aturan haji dalam Beslit 1825 yang terkesan memberatkan lahir tatkala pemerintah kolonial Belanda tengah berada pada puncak pertempuran dalam Perang Paderi(1816-1832) yang juga agak berbarengan dengan dimulainya Perang Diponegoro(1825-1830) yang sama dahsyatnya. Belum lagi dengan nuansa keislaman yang menjadi roh pemberontakan disertai busana khas petinggi pemberontakan itu mengingatkan kepada penguasa kolonial Kristen ini dengan orang Arab atau para haji

Memang secara eksplisit regulasi-regulasi itu tidak mengkaitkan penerbitannya berkorelasi dengan dua perang besar itu, namun suasana psikologis yang banyak pertumpahan darah akibat perang-perang besar diyakini ikut pula memanas suasana batin para petinggi penguasa kolonial terutama di tahun 1825. Lalu pada tahun 1830-an suasana sosial-politik Hindia Belanda cenderung mendingin pasca lenyapnya perlawanan Diponegoro.

### **3. Beslit 3 Mei 1852 No. 9**

Dick Douwes dan Nico Kaptein dalam bukunya Indonesia dan Haji menjelaskan bahwa ketika Duynmers van Twist menjadi Gubernur Jendral, ia mencabut kedua resolusi tahun 1825 dan 1831 menggantinya dengan resolusi yang ketiga. Resolusi ketiga yang ditetapkannya oleh Dunmers van Twist adalah dengan menetapkan beslit pada 3 Mei 1852 No 9. Bahwa paspor haji masih tetap diwajibkan tetapi gratis dan denda atau pajak untuk itu dihapuskan. Tindakan ini diambil berdasarkan vonis pengadilan Negeri Surabaya terhadap Haji Abdul Salim, yang tidak bersedia membayar denda sebanyak 220 gulden. Pengadilan mengambil keputusan, bahwa peraturan 1825 dan 1831 tidak sah diumumkan, dan oleh karena itu tidak berlaku

Pada saat yang sama, Gubernur Jendral Duymers van Twist menginstuksikan para kepala pemerintahan daerah di Jawa, Residen Palembang dan Gubernur Pesisir Barat Sumatera “agar mengawasi dengan bijaksana tindakan-tindakan para haji pada umumnya dan memberikan laporan yang telah berangkat ke Mekah atau yang kembali dari Mekah. Kemunculan Beslit 3 Mei 1852 no. 9 ini seolah mencerminkan perubahan besar sikap pemerintah Belanda terhadap aktivitas haji ke arah yang lebih baik dan simpatik. Kebanyakan analisis dari situasi ini dikaitkan dengan karakter dari figur Gubernur Jenderal pemerintah kolonial Belanda saat itu, Duymers van Twist, yang digambarkan liberal dan progresif.<sup>13</sup>

Barangkali hal ini bisa dikaitkan pula dengan situasi psikologis sosial-politik Eropa kala itu yang baru saja dilanda revolusi 1848. Walaupun negeri Belanda sendiri tidak mengalami dampak terlalu besar oleh revolusi bersifat regional ini, namun sedikit banyaknya tentu memberi pengaruh terhadap pola pikir petinggi penguasa kolonial. Sebab, perlu dipahami, bahwa revolusi yang cukup rusuh ini, digerakkan oleh kekuatan sipil melawan elit pemerintahan menuntut perubahan sistem. Tentu, Belanda yang merasakan bagaimana keguncangan gejolak sosial itu, belajar dari sana agar kisruh sejenis, tidak timbul pula di koloni mereka yang berharga ini.

Lalu bagaimana situasi di Hindia Belanda sendiri sekitar tahun 1852 tersebut. Secara umum keadaan sosial-politik di nusantara yang berada di bawah kendali Belanda cukup stabil. Namun, dua tahun sebelumnya sempat terjadi kerusuhan sosial yang mengguncang kawasan yang dekat dengan Batavia, yaitu Banten. Kerusuhan itu diketahui dicetuskan oleh seorang tokoh terpendang berstatus haji, bernama Haji Wakhia. Sosok kharismaniknya selaku haji menjadikan ia dihormati dan menjadi panutan. Tekanan ekonomi oleh kebijakan kolonial Belanda pada masa itu, mendorong Haji Wakhia selalu melakukan penentangan, seperti penolakannya membayar pajak.

---

<sup>13</sup> . Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) Hal. 75

Pertentangan ini memuncak dengan berkobarnya perlawanan fisik pada tahun 1850 terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan tersebut walau tidak berimbang namun berlangsung agak lama dan berlarut. Pemberontakan ini mulai melemah pasca kekalahan di Tegalpapak dan baru padam setelah ditangkapnya Haji Wakhia 1856 yang lalu dihukum mati.<sup>14</sup>

Pemberontakan yang dekat dengan pusat pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai aksi perlawanan skala kecil-kecilan apabila dibandingkan dengan perang Paderi yang dahsyat dua dekade sebelumnya. Pemerintah kolonial sendiri memang tidak secara eksplisit menjadikan peristiwa tersebut mempengaruhi pertimbangan mereka dalam merumuskan kebijakan haji Beslit 3 Mei 1852 no. 9

#### 4. *Ordonantie* Haji Tahun 1859

Keberadaan beslit pada 3 Mei 1852 No 9 ini menjadikan beban melaksanakan ibadah menjadi jauh lebih ringan dibanding apa yang berlaku selama 20 tahun sebelumnya, dan hanya sedikit tehambat dalam urusan administratif terkait pas-jalan. Namun ternyata, aturan Beslit 3 Mei 1852 no. 9 ini berumur pendek, karena baru tujuh tahun saja berjalan, turunlah regulasi baru bernama *Ordonantie* Haji Tahun 1859. Inti kebijakannya adalah:

- a. Calon haji harus meminta pas jalan pada bupati, tanpa ongkos resmi,
- b. Calon haji harus membuktikan kepada bupati bahwa dia mempunyai uang yang cukup banyak untuk pembayaran biaya perjalanan pulang pergi ke Mekkah, dan biaya hidup keluarganya di Indonesia,
- c. Sesudah pulang dari Mekkah para jemaah harus diuji oleh bupati atau orang yang ditunjuk oleh bupati dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dengan pakaian haji<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992) Hal.16-17

<sup>15</sup>Pada masa itu ada peraturan berpakaian untuk setiap kelompok penduduk, yaitu harus berpakaian menurut adat masing-masing. Orang Arab, juga orang 'indonesia dan Cina, tidak boleh memakai pakaian Eropa 'kecuali

Keberadaan beslit baru ini kembali menjadikan urusan melaksanakan perjalanan haji terbebani dan bahkan prosesnya menjadi lebih rumit terutama lantaran adanya prosesi ujian bupati dan pembuktian kemampuan finansial para haji. Dilihat sepintas lalu, ordonasi 1859 ini terlihat tidaklah terlalu memberatkan khususnya terkait aspek pembiayaannya, karena regulasi ini masih tetap mempertahankan ketentuan tanpa pungutan memberatkan dalam prosedur administrasi. Lagi pula tantangan terbesar pelaksanaan haji terletak pada aspek biaya. Di sini para calon atau jemaah haji “hanya” menjalani prosesi tanya jawab dan penjelasan seputar keuangan.

Kebijakan baru ini juga sepintas memberi kesan sikap pemerintah kolonial yang peduli dan perhatian akan jaminan keberlanjutan atau keselamatan kaum muslim yang berhaji. Seperti ketentuan pembuktian kemampuan keuangan para haji dalam ordonansi 1859 itu menunjukkan usaha pemerintah kolonial mencegah rakyatnya terlantar atau terjerat utang sewaktu berhaji. Begitupula prosedur tanya jawab dengan bupati seolah bertujuan memberi jaminan resmi tentang status haji seseorang. Memang diketahui adanya sejumlah besar jemaah haji dari nusantara yang berangkat ke Mekkah dengan persiapan serampangan dan modal pengetahuan akan bahaya di perjalanan yang hampir nol. Akibatnya banyak terjadi berbagai macam musibah dan penderitaan yang menimpa jemaah selama berhaji.

---

sudah mendapat izin,’ dan meminjam pakaian dari kelompok budaya asing lain juga tidak dibenarkan. Tarbus dan fez, di mata penguasa Belanda adalah tutup kepala subversif, menunjukkan bahwa pemakainya telah menganut identitas Turki dan dengan demikian merupakan perwujudan hidup dari Pan-Islamisme, dan ini berarti melawan pemerintah Belanda. ini terwujud pada tahun 1904 ketika beberapa pemuda Arab masuk kantor imigrasi dengan memakai fez, mereka diminta menghadap pejabat Belanda dan Kepala Komunitas Arab mereka sendiri. Orang-orang ‘Arab dan Turki’, sebagaimana Snouck Hurgronje menyebut mereka, menolak untuk menaati perintah itu, dengan alasan ‘hanya memiliki pakaian Turki’ dan mereka tidak diperkenankan meninggalkan kantor imigrasi. Lihat: Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003), Hal. 17

Sebagai gambarannya dapat terlihat dalam tulisan Raden Muhammad Husen seorang pegawai pribumi yang menyaksikan situasi haji pada masa itu (1873) sebagai berikut:

*“Syahdan barang siapa orang yang hendak pergi naik haji ke Mekah, maka fardu sekali-kalio dan menimbang-nimbang dirinya lebih dahulu sebelum pergi itu. Jikalau tiada tahukan perjalanannya, maka fardu juga hendaklah bertanya akan orang yang mengerti akan segala aturannya, supaya jangan mendapat dosa di dalam sekalian perjalanannya itu, dan supaya jangan mendapat kerugian pada sekalian hartanya. Karena perjalanan yang amat jauh dan lagi amat susah, apalagi jikalau hendak beralan membawa istrinya dan apalagi jikalau pergi ke Mekah membawa anaknya, karena kebanyakan orang yang pulang kembali ke negeri Mekah, menanggung utang uang kepada orang lain, sebab tiada sampai bekalnya buat pulang kembali di negeri Jawa. Itulah kebanyakan sudah didapat keterangannya.*

*Maka dari hal itu menjadi menyusahan akan anak saudaranya, dan membikin pusing akan sahabat handainya, dan terkadang da juga orang dipegang nakhoda kapal, tiada dia kasihkan pulang kenegarinya, sebab belum bisa membayar utangnya, ia itu tiada sekali-kali mendapat kebaikan dan tiada ganjaran dari pada Tuhannya dantiada mendapat nama yang baik dari pada perjalanan itu, apalagi jikalau meninggalkan yang tunggu rumahnya daripada segala ahli-ahlinya yang tiada dicukupkan belanjanya selama ditinggalkan berjala naik haji. Itulah menjadi berdosa juga atas dirinya<sup>16</sup>.*

Demikianlah kesaksian dari kalangan pribumi muslim sendiri dalam menggambarkan situasi memprihatinkan dari proses haji yang dialami oleh banyak jamaah haji dari nusantara. Adapun kesaksian atau catatan dari versi Pemerintah kolonial Belanda jauh lebih banyak lagi, di mana sebagian kasusnya mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Raden Muhammad Husen di atas, tetapi juga Pemerintah Belanda mendapati kasus

---

<sup>16</sup> Raden Muhammad Husen, *Buku Wulung Haji*, Dalam Henri Chambert-Loir (Ed), *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013) Hal. 432-433

yang jauh lebih beragam, seperti kasus serangan wabah penyakit, perampokan, perbudakan hingga pembunuhan. Sebenarnya, dengan alasan temuan itulah Belanda memberlakukan sejumlah kebijakan yang terkadang, oleh sebagian pihak, terlihat agak aneh dan melecehkan, seperti dalam Ordonantie Haji Tahun 1859 itu<sup>17</sup>.

Namun, tidaklah cukup untuk menilai “niat baik” penguasa Belanda dalam regulasi haji di atas, tulus atau tidak. Sebab, bagaimanapun juga, pemerintah kolonial punya hasrat mendalam terjadinya penyusutan peminat haji dari muslim pribumi. Sementara dari satu pihak, respon muslim pribumi terhadap regulasi haji tersebut juga negatif dan curiga dengan prasangka yang sejalan kemauan penguasa Belanda itu, yakni, agenda licik Belanda menjauhkan orang dari semangat berhaji. Maka apabila pemerintah kolonial menganjurkan orang agar tidak pergi pada tahun itu walaupun dengan alasan yang logis dan faktual, seperti merebaknya wabah penyakit atau terjadinya bencana kelaparan, tetap akan dipandang dengan kecurigaan oleh muslim pribumi. Hal ini tercermin dari pengamatan Snouck Hurgronje, pejabat dan penasihat terpenting Pemerintah Belanda dalam urusan pribumi, di mana ia menulis...

*Memang benar dalam tahun ini hasil tentang perkiraan wabah itu tidak mengecewakan peringatan-peringatan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah kepada para haji yang berangkat. Hal demikian sungguh terjadi pada tahun yang lalu. Bahaya kelaparan dan wabah pes dikatakan ketika itu akan dialami jemaah haji di tanah suci. Sesampainya di sana, mereka mendengar bahwa di Asir memang terdapat bahaya kelaparan; tetapi hal ini tidak pernah bisa berpengaruh terhadap pengadaan bahan pangan di Mekah. Sebetulnya mereka dapat mendengar (tetapi mereka tidak mendengarnya), bahwa menurut desas-desus wabah pes terjadi di Mesopotamia. Sekali lagi ini suatu bahaya yang pasti tidak dapat dijangkitkan ke situ oleh kafilah-kafilah yang selama lebih kurang 40 hari menempuh gurun yang bersih. Kesimpulan wajar yang dibawa*

---

<sup>17</sup> Nico J. G. Kaptein, *Op.cit*, Hal. 90

*oleh para haji ialah, bahwa pemerintah daerah tentu mempunyai alasan tertentu untuk menyebarluaskan dongengan seperti itu; maka orangpun menerka-nerka alasan tersebut. Tentang ini sudah berkali-kali saya tegaskan. Yang paling akhir sehubungan dengan sebuah usul Residen Banten. Maka banyak orang merasa mengerti, bahwa alasannya bukanlah sekadar perhatian terhadap nasib orang-orang yang suka berpergian jauh saja, tetapi yang terutama ialah rasa kurang senang terhadap banyaknya orang yang ikut serta dalam perjalanan haji<sup>18</sup>.*

Pernyataan Snouck Hurgronje di atas menunjukkan bagaimana Pemerintah kolonial Belanda dilanda krisis kepercayaan dari kalangan Umat Islam dalam pengaturan kegiatan haji. Sepertinya isi pikiran dan agenda pihak pemerintah kolonial yang tidak simpatik pada haji, terbaca oleh kalangan Muslim pribumi. Dengan demikian ada indikasi penekanan sikap kehati-hatian penguasa Belanda dalam menetapkan suatu regulasi haji dengan cara mamahami dinamika sosial msyarakat yang berkembang saat itu. Belanda ingin menghindari setiap kebijakan yang berpotensi memicu ketidapuasan dan pemberontakan.

Regulasi dalam Ordonantie Haji Tahun 1859 ini, memperlihatkan sikap peduli Pemerintah kolonial untuk menghindarkan rakyat jajahannya dari kelantaran dan kesia-siaan. Namun Ordonantie itu juga dijadikan alat bagi penguasa Belanda untuk membendung keinginan orang di nusantara pergi haji. Karena perlu diingat kembali bahwa semua regulasi haji yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka mengurangi hingga menghilangkan keinginan orang pergi ke Mekah. Pemerintah kolonial diketahui menjadikan prosesi ujian dan pembuktian keuangan sebagai wadah pengawasan (spionase) terselubung untuk mengontrol para haji. Sebab,

---

<sup>18</sup> Gobe, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj.Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' (Jakarta: INIS, 1994) Jilid. VIII, Hal. 1427 -1428

aturan ujian dan pembuktian keuangan (yang tidak memberatkan dari segi biaya) ini akan dengan mudah menentukan orang boleh berhaji atau tidak. Jadi bila seseorang dari segi keuangan kuat sekalipun, ia akan bisa gagal (atau digagalkan) melalui proses ujian bupati. Karena memang salah satu target Belanda adalah, mencegah berangkat atau kembalinya orang-orang tertentu berhaji yang diduga berpotensi menjadi sosok fanatik anti “penguasa kafir”.

Pertanyaan sekarang adalah kenapa regulasi yang aneh dan (menurut Jan Schmidt) melecehkan ini bisa terbit? Ada masalah apa pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1859 sehingga muncul ide tersebut? Sebagian pengamat mengaitkan dengan kepemimpinan Gubernur Jenderal Pahud yang menggantikan Duymers van Twist, di mana sosok Pahud diketahui konservatif dalam menyikapi keberadaan orang yang akan menimbulkan masalah bagi negara<sup>19</sup>. Tetapi, ada pula faktor lain yang juga ikut mempengaruhi penguasa kolonial menerbitkan regulasi yaitu: Peristiwa Pemberontakan Mutiny di India 1857

Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan Mutiny, atau pemberontakan Sepoy(*sipahis*) di Hindia Inggris, dimana ribuan orang Eropa terbunuh. Pemberontakan itu dikobarkan oleh penduduk India yang tidak puas. Para pemberontak menjadikan Sultan Mughal saat itu Bahadur Syah, sebagai simbol pemersatu. Target pemberontakan tentu menggulingkan kekasaan Inggris dan memulihkan kembali kerjaan Mughal yang sudah lama sekarat. Dalam pemberontakan itu, orang Eropa menjadi target pembunuhan, sehingga banyak kalangan non-militer maenjadi korban. Tetapi usaha tersebut akhirnya berhasil ditumpas oleh pihak Inggris yang lebih siap dan teorganisir. Cerita akhirnya sudah bisa ditebak, penangkapan besar-besaran para dalang atau yang terlibat dan hukum mati massal yang kejam.

Peristiwa Mutiny di atas merupakan pemberontakan penduduk jajahan yang paling besar dan paling mematikan bagi

---

<sup>19</sup> Karel, Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)Hal. 236-237

bangsa-bangsa kolonial di abad 19, sehingga gemanya cukup kuat.. Orang Belanda di nusantara pada waktu itu tentu tahu kejadian seram tersebut. India tidak begitu jauh dari Hindianya Belanda. Mereka merasa ngeri dan traumatis, kalau-kalau pemberontakan semacam itu terjadi pula di Indonesia. Kabarnya ada ribuan orang Eropa dibunuh<sup>20</sup>.

Di sini “Mutiny India efek” diakui sebagai faktor terkuat yang mendorong terbitnya *Ordonantie* 1859 ini, karena seperti penjelasan sebelumnya, kejadian tersebut merupakan prahara menakutkan bagi koloni Eropa di mana sifatnya yang berskala massal dan korban di kubu penduduk Eropa yang sangat besar dirasa menjadi mimpi yang amat dihindarkan oleh orang Belanda. Walaupun korban bencana Mutiny adalah rekan kolonial mereka, Inggris, namun efek traumatisnya juga menular kepada masyarakat kalangan kolonial Belanda. Sebab, dilihat dari segi sosial politik, negeri India jajahan Inggris hampir mirip dengan “Hindianya” Belanda, di samping lokasinya tidak begitu jauh.

Kalau di India ada penguasa lokal rapuh (kerajaanMughal) yang dikontrol Inggris serta penduduk mayoritas Hindu dan mioritas muslim yang berpengaruh. Adapun di Hindia Belanda situasinya juga senada, bedanya adalah penduduk mayoritasnya adalah muslim di mana sudah lama dikenal sikap militan dan anti penguasa kafir ketimbang Hindu. Kebetulan, aktor utama penggerak kerusuhan Mutiny pada 1857 itu adalah dari kalangan muslim, terlebih lagi Raja Mughal yang dijadikan simbol pemersatu dalam pemberontakan itu adalah dinasti Muslim. Kemudian kebanyakan di level koordinator dan pimpinan intelektual peristiwa itu biasanya didominasi kalangan tokoh agama yang disegani dan, tentu saja, sudah haji<sup>21</sup>.

## **5. Fenomena bertahannya Ordonantie Haji 1859 hingga 1902**

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 236

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)Hal.

Ordonantie Haji Tahun 1859 yang kontroversial ini ternyata bertahan cukup lama bahkan sampai pada awal abad 20. Hal ini sangat mengherankan. Sebab tiga dekade penghujung abad ke-19 merupakan era berkuasanya rezim Belanda yang berhaluan liberal (1870-1900). Ada faktor yang menyebabkan regulasi ini akhirnya dapat bertahan lama hingga sisa abad ke-19 di antaranya adalah:

*a. Fenomena Kerusuhan Sosial Religius*

Munculnya rusuh Cilegon 1888, mengingatkan kembali pada tragedi Mutiny 1857 yang diketahui menjadi dasar penting penerbitan *Ordonantie* 1859. Sebenarnya kerusuhan sosial ini masuk kategori pemberontakan skala kecil (bila dibandingkan dengan Perang Paderi atau Perang Aceh yang sedang berjalan saat itu). Karena zona kekacauan yang berhasil dikobarkan tidak luas. Tetapi efek psikologis yang ditimbulkannya sangat besar. Karena kekerasan yang diperlihatkan dalam aksi massa itu hampir mirip dengan pembontakan Mutin atau Sepoy di India pada 1857 sebelumnya. Karena pelakunya penduduk lokal, dan target pembataiannya orang-orang

Persoalannya sekarang adalah, setelah pemberontakan padam dan dilakukan proses investigasi, ternyata kebanyakan tolok intelektual dan petinggi utama gerakan tersebut didominasi para haji. Belanda mencatat bahwa sewaktu mempersiapkan pemberontakan dalam berbagai pertemuan, 90% pesertanya adalah para haji. Dari 30 yang tewas di kubu pemberontak, lebih separoh (18) dari mereka berstatus haji. 94 orang yang dihukum buagn oleh Belanda, 70% di antaranya juga para haji<sup>22</sup>.

Efek Mutiny 1857” masih begitu membekas bagi penguasa Hindia Belanda saat itu, karena diketahui ada sekitar 8 orang Belanda terbunuh termasuk perempuan. Maka meletusnya kerusuha 1888 yang mirip Mutiny betul-betul mengejutkan bagi mereka. Dengan dominanya para hajidalam kerusuhanberdarh tersebut, tentu bisa dibayangkan, betapa dalam kewaspadaan mereka dengan kalangan haji.

---

<sup>22</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), Hal. 469-480

Sebenarnya masih banyak lagi aksi-aksi lainnya yang berkobar pada era tersebut dan tiak mungkin dicantumkan semuanya. Aksi-aksi perlawanan yang berkarakter religius, eksatologis dan “kerakyatan” pada penghujung abad ke-19 ini, ada puluhan jumlahnya. Apa yang dipaparkan dari empat peristiwa di atas merupakan contoh kasus yang mewakili peristiwa-peristiwa sejenis lainnya di zaman itu. Di antaranya adalah ;

- 1) peristiwa Nurhakim (1870),
- 2) peristiwa Imam Sujana(1886),
- 3) peristiwa Ciomas (1886
- 4) Gerakan Malangyuda, kasus Pulung, , kasus Jalegong (semuanya 1904),
- 5) gerakan Imam Buntaran (1907),

#### *b. Perang Aceh*

Pada tahun 1873, pecahlah Perang Aceh yang dimulai dengan penyerbuan militer Belanda ke Ibukota Aceh yang sempat diduduki, namun operasi pertama ini gagal dan terpaksa ditarik mundur. Pada operasi militer tahun berikutnya, militer Belanda akhirnya berhasil meguasai ibukota Kesultanan Aceh, tetapi akan memebutuhkan puluhan tahun untuk menguasai negeri Aceh secara keseluruhan. Klaim takluknya Aceh secara penuh sinyatakan ooleh Jendral Van Heutz pada tahun 1904. Meskipun begitu, hingga datangnya Jepang pada 1942, Belanda tidak pernah tenang menguasai Aceh. Menurut Paul van Veer, Perang Aceh begitu menguras energi dan sumber daya pemerintah Hindia Belanda dalam jumlah yang amat besar. Pada hakikatnya, penguasa Belanda tidak pernah betul-betul menguasai Aceh.<sup>23</sup>

Tetapi Perang Aceh juga terus-menerus mengganggu tidur nyenyak pemerintah Hindia Belanda selama puluhan tahun tersebut. Karena pada saat yang bersamaan berhembus pula isu gerakan Pan-Islamisme di Dunia Islam secara global, di mana inti gerakan itu adalah solidaritas sesama Umat Islam sedunia

---

<sup>23</sup> Paul van Veer, *Perang Aceh*, judul asli *DeAtjeh-Oorlog*(Jakarta: Grafiti Pers, 1986) Hal. 250-253

melawan bangsa-bangsa Kristen yang memerangi negeri Islam atau yang menjajah Negeri Muslim. Tentu saja isu ini “nyambung” dengan Perang Aceh yang berlarut-larut itu. Yang ditakutkan adalah adanya sejumlah orang yang memanfaatkan Perang ini untuk mengobarkan sentimen Pan-Islam kepada Umat Islam di seluruh Hindia Belanda.

Namun apa kaitannya kisruh Aceh tersebut dengan urusan haji saat itu? Sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara konflik tersebut dengan kegiatan perhajian. Tetapi, belakangan intelijen Belanda “menemukan” sejumlah informasi dari Mekkah, yang dinilai berpotensi memperumit usaha penumpasan perlawanan orang Aceh. Pemerintah Belanda mendapat sejumlah laporan adanya aktivitas sejumlah orang yang merencanakan aksi-aksi penentangan terhadap Belanda yang tengah memerangi orang Aceh

. Hal ini berdasarkan sejumlah laporan Konsul Belanda di Jidah, di antaranya adalah Konsul Kruyt pada 1882. Pada tahun itu, Syekh Zeni dari Palembang yang dihukum buang Belanda di Mekkah mengirim pelayannya, seorang Aceh fanatik, ke Hindia Belanda dengan membawa surat masyarakat Palembang di Mekah. Beberapa hari kemudian berangkat pula enam orang Arab dengan tujuan yang sama menumpang kapal *Edinburgh*. Rupanya di kapal itu juga ditumpangi oleh Hassan Khan sang pemberontak Afganistan. Kabarnya, Khan pernah menerima surat dari pemberontak Mesir Urabi Pasha (1881-1882) yang isinya adalah, “saatnya sudah tiba bagi kaum muslimin untuk menuntut balas terhadap pendudukan orang Kristen atas Aljazair, Tunisia, Bosnia, dan negeri muslim lainnya. Juga untuk membalas Belanda yang kini tengah memerangi Aceh.”<sup>24</sup>

Lalu pada 12 tahun kemudian, konsul Belanda di Jeddah, H. Spakler, mencatat pada tahun 1890, bahwa karena perang di Aceh berkobar lagi, para haji Aceh mengumpulkan uang sejumlah \$200-300 untuk membiayai sepuluh ulama membaca bagian dari hadis kumpulan Bukhari yang diyakini bisa

---

<sup>24</sup> Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003), Hal.95

meningkatkan, kemenangan muslim. Maka untuk melakukan semua ini mereka telah mendapatkan izin dari mufti Hanafi. Snouck Hurgronje berkomentar bahwa Spakler jelas keliru. Karya al-Bukhari tidak dipakai untuk maksud ini., dan syekh para haji Aceh, yang hanya menginginkan perdamaian, pada umumnya bersikap netral dalam perang ini. Tetapi kritikan yang “sok tahu” ini dianggap omong kosong oleh pejabat konsul waktu itu, Van de Houven van Oodt<sup>25</sup>. Pesan konsul ini memberi sinyal peranan Mekkah tempat ribuan Muslim Jawa berhaji berpotensi menjadi persemaian ide-ide dan gerakan radikal anti Belanda.

Dari berbagai laporan yang menceritakan kegiatan anti Belanda di Hijaz tersebut meyakinkan Pemerintah kolonial bahwa kawasan tersebut harus diwaspadai. Maka setiap orang yang pernah kesana dengan sendirinya juga harus diwaspadai. Dan siapakah orang nusantara yang sempat berada di sana? Tentulah para haji.

### c. *Isu Pan-Islam*

Pan Islamisme merupakan gerakan yang menyerukan pembaruan Islam diiringi persatuan dan solidaritas sesama umat Islam di seluruh dunia dalam rangka menjadikan Islam kuat, kembali berjaya dan lepas dari belenggu imperialisme Barat. Adalah sosok Jamaluddin al-Afghani yang menjadi salah satu tokoh penting ide tersebut yang didorong oleh keprihatinannya atas ketertinggalan Dunia Islam di berbagai sektor dan teajahnya sebagian besar Dunia Islam oleh Barat. Ide kebangkitan Islam berupa pan-Islamisme ini ternyata menarik bagi Pemerintahan Turki Usmani yang tengah terpuruk saat itu<sup>26</sup>.

Di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), ide pan-Islam digerakkan secara serius dan teroganisir dengan melakukan berbagai bentuk penyebaran propaganda dan usaha penggalangan dana untuk menumbuhkan persatuan Dunia Islam di bawah bendera Turki Usmani. Berbagai usaha tersebut

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 99

<sup>26</sup> Harun Nasution Dkk (Ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta; Departemen Agama, 1993), Jilid III, Hal.880-881

diharapkan dapat memulihkan kembali kekuatan kekhalifahan Turki Usmani dalam menghadapi tekanan/serangan Eropa Kristen dan menjadikan Khalifah Turki Usmani sebagai pemimpin tertinggi bagi umat Islam di manapun mereka berada<sup>27</sup>.

Sempat gerakan ini dianggap akan mati sesaat setelah penggulingan Sultan Abdul Hamid II pada 1909 oleh kelompok Turki Muda, tetapi rupanya kelompok yang sebenarnya sekuler ini, justru mengeksploitasi pergerakan tersebut seperti sebelumnya, terutama dalam menggalang kekuatan Dunia Islam selama perang Dunia I (1914-1918) di mana Turki Usmani tergabung di kubu Jerman. Sepetinya gerakan Pan Islam mencapai fase akhirnya ketika kubu Jerman Turki kalah dalam perang besar tersebut, tetapi ternyata setelah perang dan bahkan setelah Turki disekulerkan oleh Kemal Ataturk sekalipun, pergerakan yang berorientasi Pan-Islam masih digerakkan dengan antusias, seperti gerakan Khilafah atau kongres Khilafah<sup>28</sup>. Walaupun semua pergerakan bernuansa Pan-Islam tersebut berujung pada kegagalan, tetapi ide-ide gerakan tersebut senantiasa memikat banyak kalangan Muslim di berbagai belahan dunia untuk menghidupkannya kembali bahkan sampai di zaman sekarang.

Keberadaan pan-Islam gemanya ternyata cukup kuat bergerak ke kawasan nusantara di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Situasi demikian memang diakui oleh para aktivis dan golongan Islam terpelajar. Dalam bukunya “Ayahku”, Hamka membahas seputar masuknya ide pan-Islamisme ini melalui majalah al-Urwatu Wutsqa, di mana ia menyatakan bahwa:

*Majalah yang “ganjil” ini telah tersebar di serata Dunia Islam, membawa semangat pembaharuan, disenangi oleh setiap jiwa yang menghendaki merdeka, dan ditakuti musuh Islam. Dia tersebar ke India, Iran, Mekkah dan Madinah bahkan langsung ke Indonesia. Setiap yang membaca majalah ini dan dalam dirinya ada bibit untuk menerimanya akan berubah pandangan*

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Ridhwan Kafrawi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994) Jilid.IV, Hal.80

*hidupnya dan dia langsung menyediakan dirinya untuk menjadi mujahid Islam. Bahkan sampai sekarang inipun, apabila majalah itu kita baca kembali, padahal sudah berlalu masanya 80 tahun, namun semangat kita masih dirangsangnya buat bangkit.<sup>29</sup>*

Pernyataan Hamka tersebut memperlihatkan sejumlah kenyataan bahwa ide pan-Islamisme yang menjadikan pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh sebagai rujukannya ternyata sampai juga ke kawasan Hindia Belanda dan pengaruh yang ditimbulkan juga sangat kuat. Hal ini terlihat kemudian ketika munculnya berbagai media pers dan organisasi pergerakan yang jelas diinspirasi oleh ide-ide pan-Islamisme tersebut.

Pengaruh dari keberadaan Pan-Islam ini rupanya juga dirasakan sekaligus mencemaskan pihak pemerintah Hindia Belanda. Hal demikian tercermin dari pernyataan ilmuwan terkenal, Snouck Hurgronje, sewaktu dirinya menjabat posisi urusan Islam dalam pemerintahan kolonial Belanda (1889-1936). Dalam berbagai nasehatnya kepada pihak penguasa Belanda ia berkali-kali menyatakan kekhawatiran dan kegusarannya terhadap keberadaan Pan-Islam yang berusaha memasukkan pandangan-pandangannya yang anti penguasa kolonial dan seruan melakukan perlawanan kepada penguasa kafir. Di antara nasehatnya Hurgronje menyatakan...

*Sementara orang mengenal Pan-Islamisme pada hakikatnya sebagai keyakinan terbesar di seluruh dunia Mohammadan (Muslim). Yang terkadang tertidur di sini, tetapi memberikan tanda gairah hidup di sana dan selalu berkaitan dengan amal Islam. Berdasarkan sifatnya, Pan-Islamisme mencari suatu pusat politik untuk dijadikan pangkalan janji-janji pemenuhan keinginan-keinginannya. Mereka yang berpendapat seperti itu akan mengerti pula klik istana di Konstantinople (Istanbul), dapat juga merebut untuk sementara kedudukan pusat itu.*

*Dan sekali lagi perlu diulang, di negeri-negeri yang diperintah secara Islam perasaan Pan-Islam menimbulkan rasa*

---

<sup>29</sup> Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umindia, 1984), hal.94

*persatuan terhadap kekuasaan bukan Mohammad. Dan bagi orang Mohammad yang berada di bawah pemerintah bukan mohammadan perasaan Pan-Islami itu mencegah pembauran antara pihak yang diperintah dan pihak yang memerintah. Bagi orang yang tidak terpelajar hal itu menimbulkan alasan untuk mengejar impian-impian yang melawan orde yang ada, sedang bagi yang terpelajar member alasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang pemenuhannya semakin sulit bagi kekuasaan yang memerintah. Di negeri-negeri seperti Hindia Timur, Pan-Islamisme tetap merupakan sumber kekacauan, musuh pemerintah kita yang setiap kali menipu para penguasa<sup>30</sup>.*

Alasan Snouck Hurgronje kalau gerakan Pan-Islamisme merupakan sumber kekacauan bagi pemerintahan Hindi Belanda adalah karena propaganda Pan-Islamisme memancing radikalisme umat Islam yang mendorong mereka bersikap antipasti dan memusuhi pemerintahan Belanda yang kafir. Hal itu sudah dirasakan oleh Snouck Hurgronje berdasarkan pengalamannya selama di Mekkah dan beberapa daerah di nusantara. Bagi Kementerian Luar Negeri, ketakutan akan “mesin” dan intrik” Pan-Islamisme dan Turki agak dibesar-besarkan. Stafnya, misalnya, tidak bisa mengerti kenapa, beberapa orang Arab dari Jawa yang belajar di Istambul dianggap lebih membahayakan tatanan yang sudah ada di Hindia-Belanda daripada ribuan calon haji yang pergi ke Mekah setiap tahun; pandangan ini tidak bisa diterima oleh Kementerian Urusan Jajahan. Van Bylandt, wakil Balanda di Konstantinopel, yang tindakan diplomatiknya terkadang menimbulkan kemarahan Kantor Urusan Jajahan, berpendapat sama. ‘Pengaruh jahat dari Mekah mungkin lebih besar’, katanya pada tahu 1905<sup>31</sup>.

Demikianlah pergolakan sosial politik Islam di nusantara yang oleh analisis tim peneliti diyakini kuat, mempengaruhi sikap Pemerintah Hindia-Belanda dalam menagambil sikap penentuan jenis aturan haji yan diberlakukan.

---

<sup>30</sup> Gobee, E, dan Adranse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1994), Jilid IX, Hal. 1811

Dalam kasus pergolakan sosial politik akhir abad 19 (sepertidalam bentuk pan-Islam, perang Aceh dan kerusuhan sosial) di atas, berperan memperpanjang umur keberadaan Ordonantie Haji Tahun 1859.

## **6. Memahami Efek Sosial Politik dan Pasang surut Penerapan Regulasi Haji Pemerintah Kolonial Belanda pada Abad 19**

Dalam memahami akar masalah dalam studi ini, tim peneliti menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan cara mempertemukan perkembangan trend sosial-politik di kalangan Umat Islam di nusantara dengan perubahan rezim/kepemimpinan dan paradigma pemerintahan Kerajaan Belanda pada abad 19. Menurut pendapat tim peneliti, perubahan-perubahan yang serba inkonsisten pemerintah Hindia Belanda dalam menerbitkan regulasi haji disebabkan cara pendekatan yang diterapkan Belanda dalam rangka mengendalikan dan mengontrol sistem kehidupan masyarakat nusantara yang sesuai dengan skema bernegara impian penguasa kolonial Belanda.

Skema impian yang dimaksud adalah suatu negara dengan prinsip sekuler di mana penguasa kolonial berperan sebagai bapak atau orang tua yang menganyomi anaknya (dalam hal ini rakyat pribumi) yang dianggap masih membutuhkan didikan dari Bangsa Barat yang sudah maju. Skema ini akan sulit berjalan apabila masih ada unsur-unsur “berpengaruh” dari kalangan pribumi yang berusaha mengambil peran penganyom<sup>32</sup>. Pemukim Arab, ulama radikal dan para haji, dalam pandangan penguasa Belanda, selalu menjadi unsur-unsur pengganggu tersebut.

Atas dasar itulah Belanda berusaha mengontrol keberadaan dan pengaruh “berbahaya” ketiga golongan tersebut dalam bentuk penerbitan peraturan atau regulasi baik yalngsung

---

<sup>32</sup> Kees van Dijk, *Hindia Belanda dan Perang Dunia I 1914-1918*, Terj; Damaring T. Wulandari Dkk, Judul asli 'The Netherland Indies and the Great War 1914-1918 (Jakarta; Banana, 2013) Hal. 313-314 dan Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) Hal. 78-79

atau tidak langsung menekan ruang gerak tokoh-tokoh religi tersebut. Pemukim misalnya, oleh Belanda, diberlakukan aturan pas jalan bila hendak bepergian ke kota-kota tertentu<sup>33</sup>. Menghadapi ulama radikal Belanda di antaranya menerbitkan regulasi yang cukup heboh seperti ordonansi Guru dan sekolah liar<sup>34</sup>. Adapun menghadapi para haji, pemerintah Belanda meluncurkan serentetan regulasi yang plin-plan seperti Beslit 1825 dan Beslit 1852.

Dasar tim peneliti berkesimpulan demikian adalah berpijak kepada teori-teori sejarah politik hukum kolonial. Istilahnya di sini adalah Politik hukum dan rekayasa sosial. Pada umumnya hukum merupakan instrumen utama oleh suatu pemerintahan, dalam melakukan rekayasa sosial. Artinya, suatu pemerintah berusaha “mendesain” sistem kehidupan sosial rakyatnya dengan memberlakukan sejumlah aturan hukum atau regulasi. Targetnya adalah, sistem kehidupan sosial yang diarahkan melalui penerapan regulasi tersebut dapat mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih maju, bebas dan berpradaban.

Tetapi kalau pemerintahnya berstatus kolonial alias penjajah, tentu targetnya tidak semulia seperti yang demikian. Bagi penguasa kolonial, seperti Belanda yang menguasai nusantara, target regulasi mereka tidak lain untuk mewujudkan sistem sosial rakyatnya yang sekuler, jinak, penurut dan tertib. Hal yang tak jauh berbeda juga berlaku pada negara-negara bertipe otoriter dan totaliter yang masih ada di zaman modern sekarang di saat sudah lenyapnya era pemerintahan kolonialisme.

---

<sup>33</sup> Nico Kaptein, *Op.cit*, Hal. 234-244

<sup>34</sup> Hamka. *Ayahku*, (Jakarta; Uminda, 1984), h.168-170

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari bahasan di atas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perilaku berubah-ubah pemerintah kolonial Belanda dalam merumuskan regulasi haji dilatarbelakangi oleh perkembangan sosial politik Umat Islam di Nusantara dalam bentuk kerusuhan sosial bernuansa keagamaan di mana terbukti banyak dikobarkan oleh kalangan masyarakat berstatus haji. Terkadang kerusuhan sosial itu terjadi di negeri muslim lain tapi berpotensi menginspirasi umat muslim di Hindia Belanda seperti kasus Mutiny 1857
2. Kasus-kasus sosial politik yang merbak di nusantara seperti isu Pan-Islam, Perang Aceh dan kerusuhan sosial yang didalangi banyak haji, telah memberi pengaruh besar bagi petinggi pemerintah kolonial Belanda dalam menentukan ke arah mana regulasi haji ditentukan, seperti kasus Ordonansi 1859.
3. Sikap pemerintah kolonial Belanda yang berinisiatif mengelola dan mengatur aktivitas haji umat muslim nusantara (salah satunya) adalah untuk mengendalikan arus opini/persepsi penduduk Muslim dalam memandang kekuasaan Belanda yang Kristen. Artinya Belanda berusaha menjaga citra tolrrannya di mata Umat Islam yang mereka jajah melalui sikap “peduli” dalam urusan haji.
4. Sikap pemerintah kolonial Belanda yang berubah-ubah dalam menerbitkan regulasi haji, tidak lain sebagai bentuk proses usaha Belanda untuk mengiringi/menyesuaikan irama opini sosial-politik yang berubah di nusantara sepanjang abad ke-19. Pemerintah Belanda tidak ingin dinamika kegiatan haji yang bila dibiarkan liar, akan berpotensi menjadi kanker ganas yang segera menjalar ke berbagai sektor yang dapat menggerogati kestabilan kekuasaan Belanda itu sendiri

## **B. Saran**

Setelah melakukan sejumlah studi dan penggalian informasi tentang permasalahan haji nusantara di masa penjajah ini, maka penulis melihat masih begitu banyak informasi dan fakta historis yang masih belum terungkap atau yang sudah diungkap tetapi belum sempat terekspos ke kalangan publik. Di sini tim peneliti melihat masih banyak aspek-aspek dan sisi-sisi lain dalam studi haji zaman kolonial ini yang masih luput dijangkau. Masih banyak data-data lainnya yang masih perlu digali dan dikembangkan lagi.

Maka tim menyarankan agar usaha riset dalam sejarah haji ini hendaklah senantiasa dikembangkan lebih luas lagi sehingga diharapkan adanya pemahaman yang lebih baik dinamika perhaijian era kolonial yang sarat intrik diplomatik, praktek spionase dan misteri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, (Ed), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1987
- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj.Nunding Ram dan Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1990
- , *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Algadri, Hamid, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1988
- Ali, Haidar, M. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pebdekatan Fikih dalam Polttik*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Anwar, Rosihan, *Musim Berganti Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1985
- , *Musim Berganti Masa 1973-1986*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986
- , *Menulis dalam Air Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983
- Assad, Muhammad, *Islam di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1999,

- Assamurai, Qasim, *Bukti Kebohongan Orientalis*, Terj. Syuhudi Ismail, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996
- Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- Baay, Reggie, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Terj. Siti Hertini Adiwoso, Judul asli, 'De Njai; Het Concubinaat Nederland-Indie' (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)
- Busyairi, Badruzzaman, *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwiryo*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Dobbine, Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847*, Terj. Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008
- Douwes, Dick dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, Jakarta, INIS, 1997
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Terj. Eva YN, dkk, Judul asli, 'The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World', Bandung: Mizan, 2001
- George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung: Sinar Algesindo, 1993
- Gobee, E, dan C. Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' Jakarta: INIS, 1994

- Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Umindia, 1984
- , *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Hassan, M. Zein, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Hourani, Albert, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Terj. Suparno dkk, Judul asli, 'Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Bandung: Mizan, 2004
- Hatta, Muhammad, *Memoir*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2003
- Hurgronje, C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jakarta: INIS, 1996
- , *Islam di Hindia Belanda*, Terj. S.Gunawan, Judul Asli, 'De Islam in Nederlandsch-Indie', Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983
- Hobsbawm, Erick, *Bandit Sosial*, Terj. Muh. Zaki Husein, Jakarta: Teplok Press, 2001
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990
- Kafrawi, Ridhwan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994
- Kaptein, Nico J. G, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, Jakarta: INIS, 2003

- Kartodirjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- , *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Jakarta: Gramedia
- Korver, Ape, *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1985
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999
- Larson, George D., *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
- Loir, Henri Chambert (Ed), *Naik Haji di Masa Silam, Tahun 1482-1890*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013
- Mursyidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, Jakarta: Mars, 1984
- Muzhar, Muhammad Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Nasution, Harun, (Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993
- , Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta*, Jakarta, Tp, 1954

- , *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Terj. Z. Deliar Noer, judul asli, 'The Emergence of the Modern Indonesian Elite, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Putuhena M. Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. PT LkiS. Yogyakarta.
- Majid, M. Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. CV Sejahtera. Jakarta.
- Reid, Anthony. 2011. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Pijper, G.E., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Tudjimah, Judul Asli, 'Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950, Jakarta: UI Press, 1985
- Rahim, Husain, *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, Jakarta: Serambi, 2008
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

- , *Kawan dalam pertikaian kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Penj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: Mizan, 1995
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Tanzil, Hazil (Ed), *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi(Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005
- Van Den Berg, L.W.C., *Orang Arab di Nusantara*, Terj. Rahayu Hidayat, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010
- Williams, Michael C., *Arit dan Bulan Sabit*, Terj. Chandra Utama, Yogyakarta: Syarikat, 2003
- Yatim, Badri, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekah dan MAdinah) 1800-1925*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ziadeh, Nicola A., *Tariqat Sanusiyyah Penggerak Pembaharuan Islam*, Jakarta: Srigunting, 2001
- Zurcher, Erjk J., *Sejarah Turki Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003

## SEKILAS TENTANG PENULIS

### 1. **Yecki Bus, M.Ag**

Merupakan pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang mengajarkan mata kuliah dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. Lahir di Padang pada tahun 1978, penulis meniti pendidikan formal di SDN 03 Padang dan tamat pada 1991. Pendidikan ia lanjutkan ke MTsN Parak Lawas Padang. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan MTsN pada tahun 1994 ia melanjutkan pendidikan ke MAKN Koto Baru Padang Panjang dan menamatkannya pada tahun 1997. Pada tahun yang sama penulis memutuskan melanjutkan pendidikan Tinggi di Strata 1, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang berhasil tamat pada tahun 2001. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan strata 2 masih di kampus yang sama dengan konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam. Pendidikan magister berhasil diselesaikan pada tahun 2003.

Penulis aktif mendalami dan mengembangkan bidang studi kesejarahan Islam dengan spesialisasi Sejarah pergulatan Islam dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Peneliti dalam hal ini telah melakukan kegiatan riset dan publikasi Ilmiah terkait dengan spesialisasi tersebut di antara karya tulis penulis antar lain Radikalisme Islam Era Hindia Belanda, ( 2012), Peranan Pers Timur-Tengah Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah, Kolonial Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Di Nusantara (2013) dan Perang Akbar Yang Membentuk Islam Indonesia modern, (2014)

### 2. **Dra. Hj. Idawati Djohar**

Lahir di Padang Panjang pada Juni 1953. Mengikuti pendidikan tingkat dasar pada tahun 1966 di SDN no.13 di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1969 melanjutkan pendidikan di SMA di kota yang sama. Tiga tahun kemudian , 1972, penulis langsung melanjutkan pendidikan Tinggi di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dan berhasil menamatkannya pada tahun 1986 sebagai sarjana pendidikan Agama.

Pada tahun 1981, penulis memulai meniti karir di Dunia kependidikan islam di almamater sendiri sebagai tenaga pengajar hingga sekarang. Kini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dalam bidang studi Bahasa Inggris.

### **3. Leo Fernando**

Merupakan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Muamalat semester lima. Ia lahir padatanggal 23 Maret 1995 di daerah Suka Negara Bengkulu. Ia memulai jenjang pendidikan formal pada tahun 2001 di SDN 02 Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah menamatkan pendidikan dasar pada tahun 2007, ia melanjutkan pendidikan SLTP di SMPN 02 Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pendidikan SLTP ia selesaikan pada tahun 2010 dan dilanjutkan ke tingkat SLTA di SMAN 01 Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan selesai pada tahun 2013.

Pada tahun itu juga Leo Fernando memutuskan melanjutkan pendidikan Tinggi strata 1 di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Muamalat. Kini di samping sibuk aktivitas kuliah, ia juga aktif dalam kegiatan ekstra khususnya Koperasi Mahasiswa atau KOPMA.